



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 227-K / PM.II-09 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : DAROJAT SAEPUL BAHRI
Pangkat, NRP : Kopda/ 31000513571080
Jabatan : Tayanrad Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat, tgl lahir : Bandung, 30 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Ranca Bogo Kel. Ngamprah
Kecamatan Cimareme Kab. Bandung Barat.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dandim 0618/BS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 berdasarkan Surat Penahanan Nomor: Kep/01/V/2013 tanggal 9 Mei 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/738/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/898/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1599/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1777/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/2148/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013

f. Dari tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 para Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/96-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/100-K/PM.II-09/AD/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap	: DEFRI HERMANSYAH
Pangkat, NRP	: Pratu/ 31030555901283
Jabatan	: Ta Kodim 0618/BS
Kesatuan	: Kodim 0618/BS
Tempat, tgl lahir	: Bandung, 22 Desember 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Perumahan Puskopad Blok A5 Nomor 28 RT.4 RW.4 Tanjungsari Sumedang.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dandim 0618/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan Surat Penahanan Nomor: Kep/02/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/841/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Juli 2013.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1020/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1645/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1810/IX/2013 tanggal 9 September 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/2104/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2013

f. Dari tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 para Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/96-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/100-K/PM.II-09/AD/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/Slw Nomor : BP-31/A-23/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 2148 / X /2013 tanggal 18 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/K/AD/II-09/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/227-K / PM.II-09 / AD / XI / 2013 tanggal 19 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/227-K / PM.II-09 / AD / XI / 2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/K/AD/II-09/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

sidang 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 365 ayat (1) jo ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke-2-mahkamah-putusan-oleh-karenanya-Oditur-mohon-agar-Terdakwa-dijatuhkan-pidana-berupa :

- a. Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a). 1 (satu) mobil Isuzu Panther warna biru Nopol B 9058 XV milik PT G4s. (Disita Polrestaes Bandung dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Suprianto).

b). 1 (satu) buah rumah di daerah Nanjung Margaasih dan kunci rumah.

c). 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1074 SQ Noka : MHFM1BA3JAK204647, Nosin DF02111 berikut Surat Pajak Kendaraan dan BPKB an. Efendy Larasendu dan kunci kontak.

d). 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1075 UP Noka : MHKMIBA3JDJ011768, Nosin : MB29960 berikut kunci kontak. (Surat-surat masih di dealer Tunas Toyota Bandung).

e). 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna merah Nopol B 1210 WK Noka : SJ4100442765, Nosin : F10SID144615 berikut BPKB, Surat Pajak kendaraan, STNK an. Yusmedi Reza dan kunci kontak.

f). 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC warna putih Nopol : - , Noka : JKAEX250LDDA20956, Nosin : ex259lea20160 berikut kunci kontak. (Surat-surat masih di dealer Kawasaki Tanjungsari Sumedang).

g). 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih.

h). Uang penyerahan dari Polrestaes Bandung sebesar Rp. 304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus seribu rupiah).

i). Uang pengembalian pembelian rumah dari Sdr. Alan Dahlan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

j). Uang penyerahan dari staf Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

k). Uang penyerahan dari staf Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Barang bukti poin b s/d k baik uang maupun yang sudah berbentuk barang-barang karena dibeli dari uang hasil perampokan dan uang tersebut milik PT.G4S maka agar dikembalikan kepada PT. G4S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berupa Surat-surat :

- a). 2 (dua) lembar photo berwarna mobil PT G4S yang dirampok oleh para Kopda Darajat Saepul Bahri, Pratu Defri Hermansyah dan Sdr. Agus.
- b). 1 (satu) lembar foto bergambar berwarna barang bukti sebuah rumah yang dibeli dari uang hasil perampokan oleh Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- c). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza yang dibeli dari uang hasil perampokan oleh Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- d). 1 (satu) lembar photo berwarna barang bukti uang sejumlah Rp.304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus seribu rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- e). 1 (satu) lembar photo berwarna barang bukti uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- f). 1 (satu) lembar photo berwarna uang sebesar rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- g). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza Veloz yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.
- h). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Suzuki Katana yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.
- i). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit sepeda motor Kawasaki yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.
- j). 1 (satu) lembar photo berwarna uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

d. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Permohonan dan Permohonan para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di sekitar Mesin ATM Griya Yoga Jalan Sunda Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :“Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Darajat Saeful Bahri) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 327/BJW, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Kopda NRP. 31000518571080.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Defri Hermansyah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 305/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Pratu NRP. 31030555590183.

c. Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 Terdakwa-1 menjadi security di PT.G4S dengan tugas melakukan pengawalan pada waktu melakukan pengisian uang di setiap mesin ATM yang berada dibawah tanggung jawab PT.G4S, namun meskipun demikian permintaan pengawalan tersebut tidak ada perintah resmi dari kesatuan melainkan hanya permintaan secara individu kepada Saksi-12 (Kapten Inf Oo Suharto) selaku Pasiintel Kodim 0618/BS dengan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari perorang, yang dikirim melalui rekening Saksi-12, sedangkan Terdakwa-2 sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan kejadian perkara ini sedang melakukan desersi.

d. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di sekitar lapangan Gasibu Bandung, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan sedang mempunyai masalah karena mempunyai banyak utang, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk melakukan perampokan kendaraan PT.G4S yang sedang melakukan pengisian uang ke mesin ATM dan Terdakwa-2 menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 agar mencari teman preman yang berani melakukan perampokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut sehingga Terdakwa-2 berusaha mencari orang tersebut dengan meminta bantuan kepada teman Terdakwa-2 yang bernama Sdr. Baron, namun Sdr. Baron tidak menyanggupinya.

e. Bahwa untuk melaksanakan aksinya melakukan perampokan, pada bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 kerumah Saksi-2 (Sdr, Agus Suprianto) lalu mengajak Saksi-2 untuk ikut melakukan perampokan dan untuk memperlancar aksinya saat itu Terdakwa-1 mengarang cerita seolah-olah Terdakwa-2 adalah seorang pengusaha dari suatu perusahaan yang ditipu lalu semua berkas perusahaan milik Terdakwa-2 dicuri dan ternyata Saksi-2 menyanggupinya, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 serta Saksi-2 melakukan pemantauan route-route yang sering dilalui oleh mobil pengisi uang milik PT. G4S.

f. Bahwa pada pertengahan bulan April 2013 didaerah Subang, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-2 serta dua orang teman Saksi-2 (Sdr. Oji dan Sdr. Iwa) berusaha melakukan perampokan mobil pengisi uang ATM milik PT. G4S dengan cara memepetkan mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Oji, tetapi perampokan saat itu tidak berhasil, kemudian beberapa hari setelah itu pada tanggal 19 April 2013 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-2 mencoba lagi melakukan perampokan mobil pengisi ATM milik PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan rencananya perampokan itu akan dilakukan di daerah Lembang dan untuk melancarkan aksinya Terdakwa-1 menancapkan sebuah paku pada bagian depan ban belakang mobil yang sedang dikawalnya, tetapi ketika masih di kompleks KPAD ban mobil tersebut meletus duluan lalu diganti dengan ban serep sehingga rencana perampokan saat itu tidak terjadi.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 dengan isi memberitahukan bahwa pada malam hari itu Terdakwa-1 giliran mengawal mobil pengisian uang ATM milik PT. G4S lalu meminta untuk melakukan aksi perampokan yang sudah direncanakan sebelumnya dan Terdakwa-2 menyanggupinya lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk membawa peralatan lakban dan alat lainnya yang sudah Terdakwa-2 siapkan sebelumnya lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sepakat untuk bertemu di sekitar lapangan Gasibu Bandung, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 menjemput Saksi-2 dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-2 di lapangan Gasibu Bandung, setelah itu Terdakwa-1 berangkat ke kantor PT. G4S untuk melakukan pengawalan, sedangkan Terdakwa-2 bersama Saksi-2 mutar-mutar kota Bandung sambil menunggu pelaksanaan perampokan yang sudah direncanakan.

h. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 berangkat dari kantor PT. G4S untuk mengawal mobil PT. G4S yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Sdr. Dolly Indra Nasution) dan didampingi Saksi-4 (Sdr. Deden Sugiri Mulyawan) selaku teknisnya, lalu mobil PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 tersebut melakukan pengisian uang di beberapa mesin ATM, sementara itu Terdakwa-2 bersama Saksi-2 terus mengikutinya dan ketika melakukan pengisian uang di mesin ATM yang berada di Jl. Ahmad Yani Bandung Terdakwa-2 sempat mengirim SMS kepada Terdakwa-1 untuk menanyakan apakah perampokan bisa dilaksanakan ditempat itu, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-1 mengatakan jangan karena saat itu banyak orang, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib mobil milik PT. G4S dengan pengawalan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di ATM BCA Indomaret Jalan Tikukur Bandung, setelah itu pulang ke akantor PT. G4S untuk makan ke mesin ATM lainnya, sementara itu Terdakwa-2 bersama Saksi-2 terus mengikutinya sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa-1 yang saat itu selaku petugas pengawalan.

i. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib mobil milik PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 berangkat lagi dari kantor PT. G4S untuk melakukan pengisian uang di beberapa mesin ATM antara lain mesin ATM Niaga di Griya Pahlawan lalu sudah memasuki hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 dengan pengawalan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung dan ketika Saksi-3 dan Saksi-4 sedang melakukan pengisian uang di mesin ATM, Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 menyuruh agar Terdakwa-2 segera melakukan perampokan pada saat Terdakwa-1 berpura-pura ijin ke toilet lalu Terdakwa-1 minta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke toilet padahal saat itu Terdakwa-1 sedang melakukan pengawalan, namun ketika Terdakwa-1 sudah berada di dalam toilet Terdakwa-2 tidak melakukan perampokan tersebut karena masih banyak orang, sehingga setelah keluar dari Toilet Terdakwa-2 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 yang berisi "Udah gini saja Def caranya begitu abang mau masuk kemobil Defri pura-pura dorong abang", lalu Terdakwa-2 membalasnya "oke siap bang".

j. Bahwa setelah melakukan pengisian uang ke dalam mesin ATM lalu Saksi-3 dan Saksi-4 yang diikuti oleh Terdakwa-1 masuk kedalam mobil untuk melakukan pengisian uang di mesin ATM lainnya, namun tiba-tiba sesuai yang direncanakan oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-2 masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib bertempat disekitar mesin ATM Griya Yogya jalan Sunda Bandung, Terdakwa-2 bersama Saksi-2 datang lalu Terdakwa-2 mendorong Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 berpura-pura pingsan, setelah itu Terdakwa-2 mengancam Saksi-3 dengan menggunakan pisau, sedangkan Saksi-2 menyetrum Saksi-4 sehingga pingsan, selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 agar mengemudikan mobil sesuai keinginan Terdakwa-2 dan ketika sampai di Jalan Gemuruh Bandung Saksi-2 menyetrum Saksi-4 sehingga tak sadarkan diri lalu mulut dan tangan Saksi-4 diikat menggunakan lakban lalu Saksi-4 dipindahkan ke bagian belakang mobil, setelah itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa-2 menuju ke Cimahi lalu menuju ke arah Saguling.

k. Bahwa ketika dalam perjalanan menuju ke arah Saguling, Terdakwa-1 yang sejak awal berpura-pura pingsan bangun lalu membantu Terdakwa-2 bersama Saksi-2 berusaha membuka brankas yang berisi uang, lalu sebagian uang hasil rampokan yang sudah berhasil dikeluarkan dimasukkan ke dalam karung, sementara itu Saksi-3 dan Saksi-4 yang sudah mulai sadar sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-2 ketika berusaha membuka brankas tersebut, sekira pukul 02.30 Wib setelah sampai di daerah Saguling Saksi-3 diturunkan dari atas mobil, setelah itu sebelum sampai daerah Raja Mandala Saksi-4 juga diturunkan dari atas mobil lalu disimpan dan dibiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jalan, dan akhirnya Saksi-3 dan Saksi-4 yang diturunkan secara terpisah dapat menyelamatkan diri dengan meminta bantuan kepada warga sekitar.

l. Bahwa setelah berhasil merampok sejumlah uang, Terdakwa-1 bersama Saksi-2 menyewa sebuah kamar hotel di daerah Cipanas Cianjur, sedangkan Terdakwa-2 kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan umum, setelah berada didalam kamar hotel Terdakwa-1 bersama Saksi-2 berusaha membuka kaset-kaset tempat penyimpanan uang allu uang hasil rampokan tersebut dimasukkan ke dalam tas yang sengaja Terdakwa-1 beli, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-2 mengadakan janji-janji untuk bertemu di daerah Teluk Jambe Karawang.

m. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 serta Saksi-2 bertemu di daerah Teluk Jambe Karawang lalu menyewa salah satu kamar hotel yang berada di sekitar daerah tersebut, selanjutnya uang hasil rampokan dihitung dengan cara ditumpuk yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) lalu dibagi menjadi tiga bagian yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing mendapat bagian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan Saksi-2 mendapat bagian kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

n. Bahwa uang hasil perampokan tersebut oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang hasil rampokan yang diterima oleh Terdakwa-1 diberikan kepada Saksi-5 (Sdri. Irma Yanti) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 pergunakan untuk keperluan selama dalam pelarian dari tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013, kemudian uang yang diterimadari Terdakwa-1 oleh Saksi-5 dipergunakan untuk membeli rumah milik Saksi-6 (Sdr. Bawit) dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) membeli 1 unit mobil Avanza sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebagian sudah terpakai untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi disimpan di dalam rekening Saksi-5.

2. Uang hasil rampokan yang diterima oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 pergunakan antara lain:

- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana tahun 1992 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Membeli HP Blackberry warna putih seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Biaya memodifikasi mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditupikan sebagai modal usaha kepada Sdr. Edi untuk usaha jual beli mobil sebesar Rp. 150.000.000,- (sarus lima puluh juta rupiah).

- Mentransfer ke rekening BRI orang tua istrinya Sdr. Agus sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Transfer ke rekening BCA Kopda Darajat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil suzuki carry tahun 2005 seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Dipergunakan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.
- Membayar orang pintar agar Terdakwa-2 tidak tertangkap dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) disita oleh anggota lidkrimpamfik Pomdam III/Slw.

Atau

Bahwa para terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di sekitar Mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Darajat Saeful Bahri) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 327/BJW, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinan aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Kopda NRP. 31000518571080.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Defri Hermansyah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 305/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinan aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Pratu NRP. 31030555590183.

c. Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 Terdakwa-1 menjadi security di PT.G4S dengan tugas melakukan pengawalan pada waktu melakukan pengisian uang di setiap mesin ATM yang berada dibawah tanggung jawab PT.G4S, namun meskipun demikian permintaan pengawalan tersebut tidak ada perintah resmi dari kesatuan melainkan hanya permintaan secara individu kepada Saksi-12 (Kapten Inf Oo Suharto) selaku Pasiintel Kodim 0618/BS dengan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari perorang, yang dikirim melalui rekening Saksi-12, sedangkan Terdakwa-2 sejak tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan kejadian perkara ini sedang melakukan desersi.

d. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di sekitar lapangan Gasibu Bandung, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan sedang mempunyai masalah karena mempunyai banyak utang, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk melakukan perampokan kendaraan PT.G4S yang sedang melakukan pengisian uang ke mesin ATM dan Terdakwa-2 menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 agar mencari teman preman yang berani melakukan perampokan tersebut, sehingga Terdakwa-2 berusaha mencari orang tersebut dengan meminta bantuan kepada teman Terdakwa-2 yang bernama Sdr. Baron, namun Sdr. Baron tidak menyanggupinya.

e. Bahwa untuk melaksanakan aksinya melakukan perampokan, pada bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 kerumah Saksi-2 (Sdr, Agus Suprianto) lalu mengajak Saksi-2 untuk ikut melakukan perampokan dan untuk memperlancar aksinya saat itu Terdakwa-1 mengarah cerita seolah-olah Terdakwa-2 adalah seorang pengusaha dari suatu perusahaan yang ditipu lalu semua berkas perusahaan milik Terdakwa-2 dicuri dan ternyata Saksi-2 menyanggupinya, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 serta Saksi-2 melakukan pemantauan route-route yang sering dilalui oleh mobil pengisi uang milik PT. G4S.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 dengan isi memberitahukan bahwa pada malam hari itu Terdakwa-1 giliran mengawal mobil pengisian uang ATM milik PT. G4S lalu meminta untuk melakukan aksi perampokan yang sudah direncanakan sebelumnya dan Terdakwa-2 menyanggupinya lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk membawa peralatan lakban dan alat lainnya yang sudah Terdakwa-2 siapkan sebelumnya lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sepakat untuk bertemu di sekitar lapangan Gasibu Bandung, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 menjemput Saksi-2 dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-2 di lapangan Gasibu Bandung, setelah itu Terdakwa-1 berangkat ke kantor PT. G4S untuk melakukan pengawalan, sedangkan Terdakwa-2 bersama Saksi-2 mutar-mutar kota Bandung sambil menunggu pelaksanaan perampokan yang sudah direncanakan.

g. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 berangkat dari kantor PT. G4S untuk mengawal mobil PT. G4S yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Sdr. Dolly Indra Nasution) dan didampingi Saksi-4 (Sdr. Deden Sugiri Mulyawan) selaku teknisnya, lalu mobil PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 tersebut melakukan pengisian uang di beberapa mesin ATM, sementara itu Terdakwa-2 bersama Saksi-2 terus mengikutinya dan ketika melakukan pengisian uang di mesin ATM yang berada di Jl. Ahmad Yani Bandung Terdakwa-2 sempat mengirim SMS kepada Terdakwa-1 untuk menanyakan apakah perampokan bisa dilaksanakan ditempat itu, namun Terdakwa-1 mengatakan jangan karena saat itu banyak orang, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib mobil milik PT. G4S dengan pengawalan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di ATM BCA Indomaret Jalan Tikukur Bandung, setelah itu pulang ke akntor PT. G4S untuk mikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id, sementara itu Terdakwa-2 bersama Saksi-2 terus mengikutinya sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa-1 yang saat itu selaku petugas pengawalan.

h. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib mobil milik PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 berangkat lagi dari kantor PT. G4S untuk melakukan pengisian uang di beberapa mesin ATM antara lain mesin ATM Niaga di Griya Pahlawan lalu sudah memasuki hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 dengan pengawalan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung dan ketika Saksi-3 dan Saksi-4 sedang melakukan pengisian uang di mesin ATM, Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 menyuruh agar Terdakwa-2 segera melakukan perampokan pada saat Terdakwa-1 berpura-pura izin ke toilet lalu Terdakwa-1 minta izin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke toilet padahal saat itu Terdakwa-1 sedang melakukan pengawalan, namun ketika Terdakwa-1 sudah berada di dalam toilet Terdakwa-2 tidak melakukan perampokan tersebut karena masih banyak orang, sehingga setelah keluar dari Toilet Terdakwa-2 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 yang berisi "Udah gini saja Def caranya begitu abang mau masuk kemobil Defri pura-pura dorong abang", lalu Terdakwa-2 membalasnya "oke siap bang".

i. Bahwa setelah melakukan pengisian uang ke dalam mesin ATM lalu Saksi-3 dan Saksi-4 yang diikuti oleh Terdakwa-1 masuk kedalam mobil untuk melakukan pengisian uang di mesin ATM lainnya, namun tiba-tiba sesuai yang direncanakan oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-2 masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib bertempat disekitar mesin ATM Griya Yogya jalan Sunda Bandung, Terdakwa-2 bersama Saksi-2 datang lalu Terdakwa-2 mendorong Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 berpura-pura pingsan, setelah itu Terdakwa-2 mengancam Saksi-3 dengan menggunakan pisau, sedangkan Saksi-2 menyetrum Saksi-4 sehingga pingsan, selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 agar mengemudikan mobil sesuai keinginan Terdakwa-2 dan ketika sampai di Jalan Gemuruh Bandung Saksi-2 menyetrum Saksi-4 sehingga tak sadarkan diri lalu mulut dan tangan Saksi-4 diikat menggunakan lakban lalu Saksi-4 dipindahkan ke bagian belakang mobil, setelah itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa-2 menuju ke Cimahi lalu menuju ke arah Saguling.

j. Bahwa ketika dalam perjalanan menuju ke arah Saguling, Terdakwa-1 yang sejak awal berpura-pura pingsan bangun lalu membantu Terdakwa-2 bersama Saksi-2 berusaha membuka brankas yang berisi uang, lalu sebagian uang hasil rampokan yang sudah berhasil dikeluarkan dimasukkan ke dalam karung, sementara itu Saksi-3 dan Saksi-4 yang sudah mulai sadar sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-2 ketika berusaha membuka brankas tersebut, sekira pukul 02.30 Wib setelah sampai di daerah Saguling Saksi-3 diturunkan dari atas mobil, setelah itu sebelum sampai daerah Raja Mandala Saksi-4 juga diturunkan dari atas mobil lalu disimpan dan dibiarkan tergeletak dipinggir jalan, dan akhirnya Saksi-3 dan Saksi-4 yang diturunkan secara terpisah dapat menyelamatkan diri dengan meminta bantuan kepada warga sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas tersebut berhasil merampok sejumlah uang, Terdakwa-1 bersama Saksi-2 menyewa sebuah kamar hotel di daerah Cipanas Cianjur, sedangkan Terdakwa-2 kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan umum, setelah berada didalam kamar hotel Terdakwa-1 bersama Saksi-2 berusaha membuka kaset-kaset tempat penyimpanan uang allu uang hasil rampokan tersebut dimasukkan ke dalam tas yang sengaja Terdakwa-1 beli, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-2 mengadakan janji untuk bertemu di daerah Teluk Jambe Karawang.

l. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 serta Saksi-2 bertemu di daerah Teluk Jambe Karawang lalu menyewa salah satu kamar hotel yang berada di sekitar daerah tersebut, selanjutnya uang hasil rampokan dihitung dengan cara ditumpuk yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) lalu dibagi menjadi tiga bagian yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing mendapat bagian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan Saksi-2 mendapat bagian kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

m. Bahwa uang hasil perampokan tersebut oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 serta Saksi-2 dipergunakan denganperincian sebagai berikut:

1. Uang hasil rampokan yang diterima oleh Terdakwa-1 diberikan kepada Saksi-5 (Sdri. Irma Yanti) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 pergunakan untuk keperluan selama dalam pelarian dari tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013, kemudian uang yang diterimadari Terdakwa-1 oleh Saksi-5 dipergunakan untuk membeli rumah milik Saksi-6 (Sdr. Bawit) dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) membeli 1 unit mobil Avanza sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebagian sudah terpakai untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi disimpan di dalam rekening Saksi-5.

2. Uang hasil rampokan yang diterima oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 pergunakan antara lain:

- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana tahun 1992 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Membeli HP Blackberry warna putih seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Biaya memodifikasi mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Dititipkan sebagai modal usaha kepada Sdr. Edi untuk usaha jual beli mobil sebesar Rp. 150.000.000,- (sarus lima puluh juta rupiah).



putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

- Transfer ke rekening BCA Kopda Darajat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil suzuki carry tahun 2005 seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Dipergunakan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari.
- Membayar orang pintar agar Terdakwa-2 tidak tertangkap dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) disita oleh anggota lidkrimpamfik Pomdam III/Slw.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP atau Pasal 368 ayat (1) jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lettu Chk Muhammad Sanusi, SH. Nrp. 624392 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin /179 / VI / 2013 tanggal 28 Juni 2013 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : DOLLY INDRA NASUTION
Pekerjaan : Karyawan PT G4S (Grup Empat Securycor) / Custody/Dryver
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No.122 Blok E RT.06 RW.08 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tanggal 27 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB di kantor PT. G4S Jalan PHH Mustofa No.44 Bandung ketika mau berangkat untuk melakukan pengisian uang ke tiap-tiap mesin ATM, sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sdr. Deden Sugiri Mulyawan dengan pengawalan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 mendapatkan tugas dari kantor untuk melakukan perbaikan mesin ATM Bank BII di Jalan Jakarta, setelah itu Saksi melakukan pengisian ATM Bank BCA di Indomart Jalan Tikukur, lalu menuju Borma Sukamiskin untuk memperbaiki mesin ATM Bank Niaga, selanjutnya menuju ATM KCP Jln. Ahmad Yani untuk memperbaiki mesin ATM Bank BCA.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 00.06 WIB Saksi berangkat ke ATM Sawunggaling menuju ke Griya Yogya di Jalan Sunda untuk melakukan pengisian uang ATM di Bank NISP, lalu pada pukul 00.16 WIB setibanya di Griya Yogya Jalan Sunda Sdr. Deden Sugiri Mulyawan langsung melakukan pengisian dibantu oleh Saksi.
4. Bahwa ketika sedang melakukan proses pengisian tiba-tiba Terdakwa-1 meminta ijin kepada Sdr. Deden Sugiri Mulyawan ke kamar kecil dan tidak lama kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-1 kembali lagi sambil menelepon seseorang, bahkan sebelum pengisian di Griya Yogya Jalan Sunda Terdakwa-1 sering sekali menelepon seseorang.
5. Bahwa sesuai prosedur yang ada di PT. G4S ketika melakukan pengisian uang ke dalam mesin ATM maka seorang pengawal tidak boleh meninggalkan lokasi dan tidak boleh menghubungi seseorang dengan cara menelepon seseorang dan menurut Saksi hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa-1 selaku tenaga pengawalan.
6. Bahwa setelah pengisian ATM Bank NISP di Griya Yogya Jalan Sunda selesai, Saksi bersama Sdr. Deden Sugiri Mulyawan masuk ke mobil untuk menyimpan barang kedalam Brankas mobil, sedangkan Terdakwa-1 selaku pengawal sesuai prosedur masuk ke dalam mobil paling belakang setelah mengamankan situasi sekitarnya.
7. Bahwa pada saat Saksi telah duduk di kursi supir, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang tidak dikenal yang belakangan diketahui orang tersebut adalah Terdakwa-2 menodongkan pisau ke bagian leher Saksi, lalu Terdakwa-2 memerintahkan untuk menjalankan kendaraan sehingga Saksi mengikuti kata-kata dari Terdakwa-2, sesampainya di jalan Vandeventer muka, mulut dan tangan Saksi dilakban, kemudian ditarik ke belakang supir, ditidurkan lalu disetrum sampai Saksi tidak sadarkan diri.
8. Bahwa setelah kurang lebih 30 menit kemudian Saksi siuman namun Saksi tetap berpura-pura pingsan dan saat itu Saksi sempat mendengar pembicaraan Terdakwa-2, **"Iyeu rek kamana, terus rek dibawa kamana?"**, lalu Terdakwa-1 menjawab **"Piceun wae ke Gunung Halu"**.
9. Bahwa kemudian Saksi mendengar lagi percakapan mereka **"Bang iyeu kumaha bukana?"**, lalu Terdakwa-1 bicara kepada Terdakwa-2 **"Tah dihandapeun maneh seperti rem tangan, tarik-tarik"**, lalu mendengar Brankas terbuka dan Sdr. Agus Suprianto berbicara **"Bang naha iyeu mah kosong?"**.
10. Bahwa setelah kurang lebih 30 menit kemudian Saksi mendengar Sdr. Agus Suprianto berbicara **"Bang enggeus wae enggeus"** lalu Terdakwa-1 menjawab **"Beakeun wae kabeh"** lalu dijawab oleh Sdr. Agus Suprianto **"Bang engke nu balik saha heula?"**, kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan analisis sebagai berikut: **"Bang nu mana heula nu rek dipiceun?"**, lalu Terdakwa-1 mengatakan **"Nu iyeu heula wae"**.

11. Bahwa Saksi meskipun tidak dapat melihat yakin bahwa suara itu adalah suara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, karena pintu sulit untuk dibuka lalu salah seorang dari pelaku memecahkan kaca, entah bagaimana caranya kaca pecah dan teralisnya sudah tidak ada.
12. Bahwa Saksi dibuang oleh pelaku melalui kaca dengan tangan terikat, mata dan mulut dilakban.
13. Bahwa setelah di buang Saksi berusaha mencari pertolongan kepada warga sekitar dan setelah membuka lakban langsung berlari keatas gunung untuk mengejar suara adzan subuh, sampai akhirnya Saksi menemukan rumah penduduk milik Bapak Safrudin, lalu meminjam handphone untuk menelepon orang tua, namun tidak diangkat.
14. Bahwa pada pukul 06.30 WIB Saksi dibawa oleh Pak RW ke rumah Sekdes Desa Saguling yaitu Bapak Ahmad Yani dan meminjam handphone lagi untuk menelepon orang tua mengadukan kejadian yang dialami, sekira pukul 09.30 WIB Saksi dijemput oleh Kapten Inf Acep Saripudin dibawa ke Ma Kodim 0618/BS untuk dimintai keterangan.
15. Bahwa akibat dari kejadian perampokan tersebut Saksi mengalami luka-luka lecet dipinggang kiri bagian belakang karena terkena setruman, setelah dibuang bagian bawah telapak kaki luka karena tidak menggunakan alas kaki dan memar-memar dibagian punggung karena diinjak-injak.

Atas keterangan Saksi tersebut , para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DEDEN SUGIRI MULYAWAN
Pekerjaan : Karyawan PT G4S (Teknisi)
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 22 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Cikeruh RT.01 RW.09 Kel.
Cikeruh Kec.

Jatinangor Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak awal bulan Februari tahun 2013 di PT. G4S Jalan PHH Mustopa Nomor 40 Bandung namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakaw-2 Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 19.00 WIB Saksi tiba dikantor PT G4S dan kena giliran sebagai teknisi untuk memasukkan/mengisi uang ke ATM BCA, ATM NISP, ATM NIAGA dan ATM BII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah mengambil dokumen pengisian ATM BCA kepada kordinator BCA atas nama bapak Agus dan mengambil dokumen kepada kordinator non BCA atas nama Bapak Asep kemudian setelah mengambil dokumen Saksi bersama Sdr. Dolly Indra Nasution mempersiapkan alat-alat pekerjaan seperti kunci ATM, HP Kantor, CD, Flasdisc dan Discet dilantai dua.

4. Bahwa setelah itu turun ke bawah ke lantai satu menuju halaman kantor untuk mengambil mobil selanjutnya dengan mengendarai mobil tersebut menuju ketempat pengambilan barang yang sudah disiapkan di kantor PT G4S.
5. Bahwa setelah tiba didepan pos satpam Saksi menyampaikan kepada beberapa orang yang berada dipos **"Pak berangkat"**.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 berdiri dan menghampiri Saksi langsung ikut masuk kedalam mobil untuk melakukan pengawalan, selanjutnya berangkat menuju ke Jalan Jakarta ke ATM BII untuk memperbaiki mesin ATM yang rusak.
7. Bahwa selesai memperbaiki ATM BII kemudian menuju ke ATM BCA Indomaret Jalan Tikukur selanjutnya mengisi ulang ATM BCA sebanyak 2 (dua buah) kaset, kemudian menuju ke Borma Sukamiskin untuk memperbaiki ATM NIAGA dan ATM BCA yang berada di Jalan Ahmad Yani setelah itu Saksi ditelpon kordinator BCA untuk kembali kekantor dengan tujuan mengambil barang.
8. Bahwa ketika tiba dikantor Terdakwa-1 turun dari mobil dan menunggu di luar sedangkan Saksi dan Sdr. Dolly Indra Nasution pergi mengambil barang dan memasukkan kedalam mobil sebanyak 3 (tiga) karung yang dua karung didalamnya terdapat kaset berisi uang sedangkan yang satu karung hanya berisi kasetnya saja tidak ada uangnya selesai itu Saksi, Sdr. Dolly Indra Nasution dan Terdakwa-1 pergi lagi dengan menggunakan mobil yang sama menuju ATM NISP di Griya Jalan Pahlawan setelah selesai menuju ATM NISP Sawunggaling Jalan Tamansari untuk hand over (menyerahkan barang) kepada tim kerja lain sebanyak satu karung, setelah itu mengisi ATM NISP Sawunggaling sebanyak 2 (dua buah) kaset.
9. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju ATM NISP di Jalan Sunda tepatnya di samping Yogya Sunda tiba dilokasi sekitar pukul 00.16 WIB selanjutnya Sdr. Dolly Indra Nasution memarkirkan mobil dipinggir ATM dengan posisi serong karena disebelah ada parkir sepeda motor.
10. Bahwa setelah mesin mobil dimatikan Terdakwa-1 turun duluan dari mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. Dolly Indra Nasution mengambil satu karung yang didalamnya terdiri dari beberapa kaset berisikan uang kemudian Saksi dan Sdr. Dolly Indra Nasution menuju ATM NISP sambil membawa karung tersebut setelah masuk kedalam ATM Saksi melihat Terdakwa-1 sedang mondar mandir sambil memegang HP.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) buah kaset dan sisanya yang berada di ATM sebanyak 2 (dua) buah kaset Saksi ambil, setelah selesai saat itu posisi Saksi masih didalam ATM kemudian Terdakwa-1 datang minta ijin kepada Saksi untuk pergi ke kamar kecil dengan alasan mau buang air kecil.

12. Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Dolly Indra Nasution keluar dari ATM, setelah keluar Saksi melihat Terdakwa-1 sedang menerima telpon dipojokkan sebelah kiri dari posisi ATM, selanjutnya Saksi dan Sdr. Dolly Indra Nasution menuju dan masuk kedalam mobil untuk memasukkan barang.
13. Bahwa setelah berada didalam mobil Saksi mendengar ada suara pintu mobil terbuka dan terdengar Terdakwa-1 terjatuh sambil berkata "Astaghfirulloh" kemudian Saksi merasakan ada orang yang menyetrum Saksi dari belakang mengenai bagian bawah telinga kanan kemudian saat itu Saksi merasakan kepala berat dan pusing, tangan gemetar selanjutnya Saksi pingsan tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
14. Bahwa beberapa jam kemudian Saksi sadar dan merasa kedua tangan, mulut dan mata Saksi ditutup pakai lakban serta saat itu Saksi merasa ada seseorang yang menginjak kepala Saksi sehingga Saksi mencoba bergerak dan saat itu Saksi sempat mendengar ada suara orang yang berkata "Bang".
15. Bahwa kemudian Saksi langsung berusaha membuka lakban yang menutup mulut dan mata kemudian Saksi berusaha keluar lewat jendela mobil yang pada saat itu sudah tidak ada kaca dan terali besinya, selanjutnya Saksi pergi menuju rumah warga dan meminta pertolongan yang kebetulan ada ibu-ibu diluar rumahnya.
16. Bahwa selanjutnya Saksi datang menghampiri dan berkata "Saya dirampok", selanjutnya ibu itu menjawab "Dimana", Saksi jawab "Di Bandung", kemudian Saksi bertanya lagi "Ini dimana", ibu itu menjawab "Antara Bandung Cianjur", lalu ibu tersebut pergi kerumah pak RT tidak lama kemudian pak RT datang dan bertanya kepada Saksi sambil minta ditunjukkan dimana mobilnya setelah Saksi tunjukkan kemudian Saksi dibawa ke rumah pak RT dan pak RT menghubungi pihak Kepolisian setengah jam kemudian datang anggota Polisi dan memeriksa identitas Saksi.
17. Bahwa pada saat masih diperiksa kemudian Saksi disuruh keluar untuk menyaksikan penghitungan uang yang berada dari brankas mobil kemudian karung-karung yang didalamnya terdapat Kaset berisikan uang tersebut dikeluarkan selanjutnya didata sesuai dokumen setelah itu diketahui uang yang hilang dirampok/dicuri sebanyak Rp.2.990.000.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sisanya saat itu sesuai data didokumen sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian setelah menyaksikan penghitungan uang Saksi kembali diperiksa kemudian setelah selesai Saksi dibawa ke Polrestabes Bandung bersama mobil dan sisa uang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi diperiksa kembali kemudian selesai diperiksa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 05.00 WIB Saksi diperbolehkan pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ACEP SARIPUDIN
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21930125370673
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 6 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Deninteldam III/Slw No.9
RT.05 RW.22

Baleendah Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2009 dalam hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal namun Saksi mengetahui Terdakwa-2 juga adalah anggota Kodim 0618 /BS namun sedang desersi dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 5 April 2013 saksi menjabat selaku Pasi Intel Kodim 0618/BS sehingga Saksi mengetahui Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 adalah anggota Kodim namun ketika Saksi masuk di Kodim 0618/BS Terdakwa-2 sudah tidak masuk kesatuan karena berdasarkan buku pelanggaran di satf intel Kodim 0618/BS sejak tanggal 20 Februari 2012 dinyatakan sedang melakukan desersi dan baru tertangkap ketika terjadinya perkara dalam perkara ini.
3. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon piket intel Kodim 0618/BS atas nama Serma Junarto yang melaporkan tentang adanya kejadian perampokan di Griya Yogya Jalan Sunda Bandung dan diduga ada keterlibatan anggota Kodim 0618/BS Kopda Darajat Saepul Bahri (Terdakwa-1), kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Komandan Kodim 0618/BS, kemudian Dandim 0618/BS memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pencarian.
4. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengumpulkan anggota Unit Intel untuk membagi tugas dalam mengadakan pencarian sehingga hasil pencarian data tersebut sekitar pukul 08.45 WIB Serma Junarto melaporkan bahwa salah satu krunya yaitu Sdr. Dolly Indra Nasution ditemukan didaerah Saguling Mekarsari Cianjur.
5. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB Serma Junarto melaporkan lagi kepada Saksi bahwa Sdr. Deden Sugiri Mulyawan dan mobil milik PT. G4S (Group Empat Security) sudah berhasil ditemukan dan berada di Polres Cianjur lalu Saksi melakukan koordinasi dengan Kasat Serse Polres Cianjur menanyakan keberadaan Terdakwa-1 namun saat itu Kasat Serse menjelaskan hanya menemukan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan dan mobilnya di Rest Area Ciranjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi diminta oleh pihak PT. G4S untuk menyaksikan penghitungan jumlah uang yang masih berada didalam mobil yang ditemukan oleh Polres Cianjur, kemudian uang tersebut dihitung bersama-sama oleh anggota Polres bersama orang dari PT.G4S, setelah dihitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan uang yang hilang sebesar Rp. 2.990.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mengumpulkan anggota Unit Intel kembali untuk pembagian tugas dalam rangka mengadakan pencarian keberadaan Terdakwa-1 di teman-temannya maupun saudaranya termasuk ke orang tuanya yang beralamat di Cipada Gunung Halu, serta ke daerah Margaasih Bandung.
8. Bahwa hasil pencarian maka pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2013 sekira pukul 02.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa-1 di rumah Bapak Misa yang beralamat dikampung Pasir Kiara Desa Sulaksana Kec. Sukanegara Kab. Cianjur kemudian dibawa menuju Makodim 0618/BS, setelah itu sekira pukul 06.30 WIB diinterogasi dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa-2 mengakui telah melakukan pencurian tersebut yang dilakukan bersama Pratu Defri Hermansyah (Terdakwa-2) dan Sdr Agus Suprianto, kemudian Terdakwa-1 di perintahkan istirahat diruangan Saksi, lalu sekira pukul 19.30 WIB sesuai petunjuk Dandim 0618/BS Terdakwa-1 diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : OO SUHARTO
Pangkat/NRP : Kapten Inf/599262
Jabatan : Danramil 0618-03 Andir
Kesatuan : Kodim 0618/BS
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Tegal Kawung RT.01
RW.08 Kel.

Cipageuran Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2011 sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal sejak tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa piket intel Kodim 0618/BS atas nama Serka Asep Sopian pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.00 WIB melalui telpon yang menjelaskan kepada Saksi bahwa monitoring yang dilakukan Terdakwa-1 terhadap mobil pengisian uang ATM milik PT.G4S belum kembali selanjutnya satu hari kemudian pada tanggal 29 April 2013 Saksi mendapat telpon dari piket kodim 0618/BS bahwa kemungkinan pelaku perampokan tersebut adalah Terdakwa-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-1 bekerja sebagai pengawal/memonitor pengiriman uang pada PT. G4S sejak sekira bulan Febuari 2013 namun tidak dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh satuan karena mengingat kegiatan tersebut diluar jam dinas sekaligus dalam rangka memonitor wilayah Kodim 0618/BS.
4. Bahwa akibat terjadinya perampokan tersebut kerugian yang dialami oleh PT G4S sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : JOJO DARJEM
Pangkat/NRP : Peltu/592770
Jabatan : LF (Luar Formasi)
Kesatuan : -
Tempat, tanggal lahir : Jatiwangi, 15 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 9/KOstrad Jalan
Ujung Berung
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Februari 2013 di Kantor PT. G4S Jln. PHH Mustofa Bandung sejak Terdakwa-1 bekerja sebagai pengawal di PT. SGI menggantikan anggota Koramil Cikutra A.n. Serka Sagala dan Serka Rizal sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal dan dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Juni 2012 Saksi bekerja di PT. SGI namun berhubung pimpinan tidak berkenan karena waktu itu masih berstatus sebagai anggota TNI aktif sehingga Saksi kembali berdinan di kesatuan, namun sejak bulan Januari 2013 menjelang MPP Saksi mulai bekerja lagi di PT. SGI sebagai kordinator lapangan, dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya menyusun jadwal anggota yang akan diberangkatkan untuk mengawal kendaraan yang akan melakukan pengisian uang di ATM.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. S Nasution (orang tua Sdr. Dolly Indra Nasution) di kantor PT. G4S yang memberitahukan bahwa Sdr. Dolly Indra Nasution telah dirampok oleh Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berbicara via telepon dengan Sdr. Dolly Indra Nasution *"Ini betul Dolly"*, dijawab *"Iya betul pak"*, Saksi bertanya *"Dolly berada dimana posisinya"*, Sdr. Dolly Indra nasution menjawab *"Siap pak saya ada di Desa Saguling"*, lalu Saksi berkata *"Kamu datang ke rumah kepala desa kalau tidak ke kantor desa Saguling, agar tidak susah untuk menjemput/mencari"*,



putusan.mahkamahagung.go.id "Terus teman kamu dimana" dijawab oleh Sdr. Dolly Indra Nasution "Saya tidak tahu pak". Sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa mobil PT. G4S yang dirampok ditemukan di daerah Cianjur termasuk Sdr. Deden Sugiri Mulyawan.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Dolly Indra Nasution dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan mengalami trauma dan PT. G4S mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.990.000.000,-(dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : APRIYONO
Pangkat/NRP : Kepala Cabang Bandung PT G4S Cash Service
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Ujung Berung Indah Blok

16 No. 15

RT.004 RW.011 Kel Cigending Ujung Berung
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah kejadian tepatnya sekitar tanggal 29 April 2013 dan dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2013 Saksi berangkat ke Singapura bersama keluarga untuk liburan namun pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Direktur Operasi PT. G4S Jakarta a.n. Sdr.Neil Adkins melalui Email bahwa pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB telah terjadi perampokan terhadap mobil pengisi uang ATM milik PT.G4S Cabang Bandung.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menghubungi staf Saksi di Bandung untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut, waktu itu kami hanya melakukan komunikasi melalui BBM dan Email serta tidak bisa melakukan komunikasi pertelepon karena ada gangguan jaringan.
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 Saksi kembali ke Bandung dan langsung mengambil langkah-langkah dengan menghubungi pihak yang berwajib (Polrestabes Bandung dan Pomdam III/Slw), hingga akhirnya didapat berita bahwa para pelaku berhasil ditangkap, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diamankan di sel Pomdam III/Slw sementara Sdr. Agus Suprianto diamankan di sel Polrestabes Bandung.
5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi telah menerima penyerahan barang bukti berupa uang sitaan dari Polrestabes Bandung sebesar Rp.304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus satu ribu rupiah).
6. Bahwa sesuai berita yang Saksi terima uang hasil curian/perampokan itu digunakan oleh Terdakwa-1 untuk membeli rumah, mobil Avanza dan perhiasan emas, sedangkan oleh Terdakwa-2 digunakan untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kata-kata dan sebagainya. motor Kawasaki Ninja, sisanya entah digunakan untuk apa, sementara Sdr. Agus Suprianto sesuai pengakuannya belum sempat menggunakan uang tersebut dan sekarang sudah Sdr. Agus Suprianto terima dari penyidik Polrestabes Bandung sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa akibat terjadinya kasus perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto, PT.G4S mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp.2.990.000.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian mobil operasional jenis Isuzu Panther Nopol B 9058 XV warna biru mengalami kerusakan di pintu dan kaca jendela pecah dan kerugian personel 2 (dua) orang karyawan PT. G4S Cabang Bandung Sdr. Doly Indra Nasution (pengemudi) dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan (teknisi) mengalami trauma dan kehilangan 2 (dua) buah handphone, namun setelah didata ulang ternyata uang yang hilang sekitar Rp.3.090.000.050.000.- (tiga milyar sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa sepengetahuan saksi PT.G4S pusat yang berada di Jakarta telah menjalin kerja sama dengan pihak International Global Insurance yang berkedudukan di Inggris dan namun dengan adanya kejadian proses asuransinya masih diproses dengan meminta data berapa kerugiannya yang telah dialami oleh PT. G4S setelah dikurangi uang-uang yang telah berhasil kembali ke PT. G4s sehingga nantinya uang-uang yang kembali akan dijadikan poengurangan untuk pembayaran asuransi.
9. Bahwa uang yang akan dimasukan ke beberapa rekening tersebut berasal dari beberapa bank antara lain BCA, OCBC, NSP, Niaga, dana ketika uang tersebut sudah berada di PT. G4S menjadi tanggung jawab penuh pihak PT.G4S sehingga bank bank yang dengan kejadian ini uangnya tidak sempat dimasukan menuntut PT.G4S untuk mengembalikannya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku lainnya adalah seorang sipil an. Sdr. Agus Suprianto dan yang bersangkutan telah di sidangkan di Pengadilan negeri dengan mendapat putusan selama 3 (tiga) tahu penjara lalu barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkarannya Sdr. Agus suprianto berupa uang sebesar kurang lebih Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan ke PT. G4S.
11. Bahwa kejadian ini sempat diekspos oleh harian PR, Gala, Tribun sehingga menurut Saksi kejadian ini sudah diketahui oleh secara luas.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 (Agus Suprianto), Saksi-8 (Irmayanti), Saksi-9 (Bawit), Saksi-10 (Alan Dahlan), Saksi-11 (Doni Efendi), Saksi-12 (Fery Yuliadhi Priyambono) dan Saksi-13 (Ujang) telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dalam waktu yang layak para Saksi tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila para Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7:



putusan.mahkamahagung.go.id AGUS SUPRIANTO

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Agustus 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kp. Karamat Kaler Ds. Tanggulun

Kec. Kadungora Kab. Garut dan Kp. Jati Ds.

Margaasih Kec. Margaasih Kab. Bandung.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009 di Patrol Soreang Kab. Bandung sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal melalui Terdakwa-1 pada bulan April 2013 di rumah kontrakan Saksi namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi lalu mengajak melakukan perampokan dengan mengatakan *"Gus apa sekarang mau ikut, soalnya saya yang ngawal pasti bakal berhasil pokoknya Agus tenang saja jangan takut"*, Saksi berkata *"Saya tidak akan ikut"* akan tetapi Terdakwa-1 tetap memaksa terus untuk ikut merampok dengan mimik wajah yang beda sehingga Saksi ikut Terdakwa-1 dengan di bonceng sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nopol tidak tau di bawa ke Gasibu Bandung, setelah di Gasibu Bandung tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih biru Nopol tidak tau.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ngobrol-ngobrol namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, setelah itu Terdakwa-1 langsung pergi sedangkan Saksi dengan Terdakwa-2 menunggu di Gasibu dan sekira pukul 20.00. WIB Terdakwa-2 menerima SMS dari Terdakwa-1, kemudian Saksi bersama Terdakwa-2 menuju ke Jln. A Yani Bandung namun di tempat tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian Saksi bersama Terdakwa-2 menuju kedaerah Sumur Bandung namun tidak ketemu juga, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 mengirim SMS lagi memberitahukan akan mengisi ATM di belakang Telkom Jln. Japati No 1, sehingga Saksi dan Terdakwa-2 mengikuti mobil PT G4S dari belakang selesai mengisi di ATM tersebut kemudian mobil PT G4S kembali ke kantor di Jln. KH Mustofa Bandung.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-1 bersama Sdr. Dolli Indra Nasution dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan kembali keluar untuk mengisi uang ke ATM di Griya Pahlawan Jln. Cikutra Bandung, setelah itu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-1 bersama Sdr. Dolly Indra Nasution dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan mengisi uang di ATM di Jln. Sunda tepatnya di Griya Yogya lalu pada saat itu Terdakwa-2 dan Saksi mendekati mobil PT G4S, setelah Sdr. Dolly Indra Nasution dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan bersama Terdakwa-1 masuk kedalam mobil, lalu Terdakwa-2 masuk duluan kedalam mobil, disusul oleh Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa-2 melumpuhkan Sdr. Dolly Indra Nasution dengan menodongkan pisau di lehernya, sedangkan Saksi melumpuhkan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan dengan cara memegang pundaknya dari belakang dan menyetrumnya hingga pingsan baru diikat.
5. Bahwa setelah itu Saksi turun dari kendaraan lalu Saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2, sedangkan kendaraan PT. G4S dibawah ancaman Terdakwa-2 dibawa mutar-mutar dan masuk ke daerah kompleks, tetapi di kompleks mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi menyimpan sepeda motor dipinggir jalan, Saksi menuju ke daerah Saguling dan ketika perjalanan menuju ke daerah Saguling Saksi dan Terdakwa-1 membuka brangkas di belakang mobil setelah terbuka Terdakwa-1 memasukan uang kedalam karung sedangkan box uang yang lain di kumpulkan di tengah kendaraan sebanyak dua belas box namun uang tidak bisa di ambil karena terkunci dan sesampainya di daerah Saguling Saksi di suruh oleh Terdakwa-1 untuk menurunkan Sdr. Dolly Indra Nasution dari dalam mobil.

6. Bahwa sekira kurang lebih 500 M ke arah Cianjur masih di daerah Saguling, oleh para Terdakwa Saksi diturunkan dari kendaraan berikut uang satu karung dan 12 box yang berisi uang sambil Terdakwa-1 menyuruh menunggu sampai dijemput lagi oleh Terdakwa-1, sedangkan saat itu Terdakwa-2 membawa Sdr. Deden Sugiri Mulyawan berikut mobil ke daerah Cianjur.
7. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa-1 datang menjemput Saksi dengan membawa angkot sewaan lalu menuju Cipanas Bogor, diperjalanan Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 yang dijawab oleh Terdakwa-1 *"Defri pulang ke Bandung untuk rental Mobil dan mengambil motor"*, setelah itu Saksi bersama Terdakwa-1 menyewa satu kamar hotel dan dihotel tersebut seluruh box di bongkar dan uangnya di masukkan ke dalam karung, kemudian siang harinya Saksi bersama Terdakwa-1 pergi ke pasar untuk membeli tas ransel.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa -1 merental kendaraan jenis Mitsubitshi warna putih selanjutnya pergi ke daerah Teluk Jambe Karawang dan ternyata Terdakwa-2 sudah menunggu dengan menggunakan mobil Avanza warna putih lalu uang hasil rampokan di pindahkan ke kendaraan yang di bawa Terdakwa-2 dan menuju hotel dekat pasar Karawang lalu di dalam hotel tersebut uang hasil rampokan dibagikan, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bagian masing-masing karena saat itu uang hanya dibagi tiga.
9. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke Bandung dan setelah Saksi di tangkap polisi baru mengetahui jumlah uang hasil perampokan yang diterima Saksi sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu uang tersebut dengan perincian disita oleh Polrestabes Bandung sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebelumnya sudah habis di pakai oleh Saksi-2 untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : IRMA YANTI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Jati Ds. Nanjung RT.002 RW.01

Kel. Nanjung

Kec. Margaasih Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2011 di Bandung tidak hubungan keluarga atau Family hanya sebatas sebagai teman.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dimintai keterangan oleh Polrestabes Bandung sehingga sejak saat itu Saksi mengetahui adanya kasus pencurian tersebut dan saat diperiksa di Polrestabes Saksi diberitahu kalau Terdakwa-1 pada saat melakukan perampokan bersama Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa-1 sebesar kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara bertahap yang pertama pada tanggal 29 April 2013 sekitar pukul 21.00 WIB sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan kantong plastik warna putih, kemudian yang kedua masih hari itu juga sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 menyerahkan uang lagi sebesar kurang lebih Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April sekira pukul 21.00 WIB saat sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, lalu anak Saksi membukakan pintu sambil berkata **"Bu ada ayah (Kopda Darajat)"**. Kemudian Terdakwa-1 masuk dengan membawa tas kresek warna putih sambil mengatakan kepada Saksi **"Bu ini simpan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) buat ibu belikan apa saja terserah"**, lalu Saksi bertanya **"Ini uang apa?"**, Terdakwa-1 menjawab **"Simpan saja, sok belikan apa saja terserah"** setelah berkata begitu Terdakwa-1 langsung pergi. Sekira pukul 22.00 WIB masih hari yang sama Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa-1 **"Ini uang apa"**, kemudian dibalas **"Hasil jual besi ditangerang"**, selanjutnya Saksi menelepon dan bertanya lagi **"Ini uang apa?"** lalu dia menjawab **"Sudah simpan saja dan jangan dulu menelepon, sms saja, saya sedang ngobrol"**.
5. Bahwa pada pukul 23.00 WIB masih hari yang sama Terdakwa-1 datang lagi ke rumah dan menitipkan uang yang dibawa dengan menggunakan tas kresek warna putih sambil berkata **"Ini mah punya teman ayah nitip jumlahnya kurang lebih Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), simpan saja, kalau mau dipakai yang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saja"**.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama adiknya datang ke BRI Margaasih dengan tujuan untuk menabungkan uang tersebut sebesar Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), setelah menabungkan uang mereka langsung pergi ke pasar untuk membeli perhiasan emas sebanyak 45 (empat puluh lima) Gram dengan harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah itu langsung pulang ke rumah dan menyimpan emas tersebut di lemari pakaian, setelah itu Saksi kerumah orang tuanya dan membagikan zakat kepada fakir miskin sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada orang tuanya untuk pengajian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya menanyakan tentang rumah milik Sdr. Bawit yang akan dijual, namun karena tidak berada dirumah lalu Saksi meneleponnya dan menanyakan harga rumah itu, kemudian Sdr. Bawit mengatakan harga rumah tersebut akan dijual dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi kerumah Sdr. Bawit tetapi tidak ada karena sedang pergi ke Banten, kemudian Saksi kembali kerumah orang tuanya, selanjutnya menerima telpon Terdakwa-1 yang mengajak untuk pergi ke Cianjur di daerah Sukanagara, kemudian Saksi-5 bersama pamannya berangkat menuju ke Cianjur setibanya di Cianjur bertemu dengan Terdakwa-1 dan cerita masalah penggunaan uang kemudian menjelaskan penggunaan uang tersebut dengan perincian yang ditabung di BRI sebesar Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), untuk beli perhiasan emas sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), untuk zakat sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengajian sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan agar sisa uang yang ada ditransfer ke rekening BRI miliknya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa-1 menyampaikan lagi agar sisa uang tersebut dibelikan rumah sama mobil kemudian Saksi menelpon kakaknya untuk mencari mobil Avanza yang akan dibelinya setelah itu kakaknya menelpon dan menyampaikan bahwa mobil yang akan dibeli ada dan harganya Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saat itu juga Saksi menelpon pemilik mobil dan sepakat membeli mobil tersebut dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) saat itu pemilik mobil minta tanda jadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi pergi ke Bank BRI Cianjur dan mentransfer uang yang diminta oleh pemilik mobil.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke rumah Sdr. Bawit dan setelah bertemu dengan Sdr. Bawit kemudian ngobrol-ngobrol masalah rumah Sdr. Bawit yang akan dijual selajutnya sepakat rumah dijual dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saat itu Sdr. Bawit minta DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya minta ditransfer, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 Saksi pergi kerumah Sdr. Alan Dahlan untuk menanyakan rumah milik Sdr. Alan Dahlan yang akan dijual selanjutnya sepakat dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu juga Saksi bayar cash, setelah itu Saksi pergi ke Bank BCA bersama dengan Sdr. Bawit untuk mentransfer sisa uang yang Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembelian rumah milik Sdr. Bawit melalui Bank BCA Cimahi, setelah itu Saksi pergi ke Bank BRI untuk memasukkan uang ke rekening BRI miliknya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dari Bank BRI Saksi pulang kerumah.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa-1 untuk pergi menemuinya di Cianjur setelah tiba di Cianjur bertemu dengan Terdakwa-1 di rumah bapak Upar untuk mengadakan pengajian selanjutnya setelah pengajian Saksi membagikan zakat ke anak yatim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya memberi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Dikawatirkan tempat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan santunan anak yatim sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 pukul 08.00 WIB Saksi bersama Terdakwa-1 pergi ke Citiis Jampang, kerumah orang pintar Abah Uud untuk berobat dan mengeluarkan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai dari sana Terdakwa-1 menuju ke Cianjur dan Saksi pulang ke Nanjung Margaasih dan langsung dirawat di Rumah Sakit Kasih Bunda selama dua hari dan mengeluarkan biaya Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke Cimaung Banjaran untuk menemui orang pintar atas nama Bu Hajjah Euis untuk berobat dengan biaya pengobatan dan membeli obat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selesai berobat sekira pukul 11.00 WIB Saksi pergi ke Bank BRI disuruh oleh Terdakwa-1 untuk mengambil uang sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) untuk tukar tambah mobil dan mentransfer uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening Ari Widari, setelah itu Saksi pulang kembali ke rumah Bu Haji Euis, selanjutnya di rumah bu Haji Euis Saksi menyerahkan uang yang sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan surat-surat rumah serta buku tabungan, selanjutnya Saksi-5 mendapat telpon dari adik yang menyampaikan banyak anggota polisi dirumah orang tuanya, selanjutnya dengan naik ojek Saksi pulang menuju rumah orang tuanya kemudian ditanyai tentang keberadaan Terdakwa-1, saat itu Saksi menjawab tidak mengetahui berada dimana Terdakwa-1, selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Margaasih dan ditanyai masalah uang yang diberikan oleh Terdakwa-1, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dibawa ke Polrestabes untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus perampokan/pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan barang bukti mobil Avanza warna hitam.
11. Bahwa hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 Saksi dijemput dan dikawal tiga orang anggota Polrestabes pergi ke Bank BRI Margaasih untuk mengambil uang yang berada ditabungan rekening BRI miliknya tetapi saat itu tidak bisa diambil karena buku tabungannya dibawa Terdakwa-1, selanjutnya menuju kantor BRI pusat di Asia Afrika saat itu dikantor BRI Pusat juga tidak bisa dan disuruh kembali ke BRI Margaasih setelah di BRI Margaasih, kemudian bisa diambil dengan cara membuat rekening baru kemudian uang tersebut bisa diambil sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada polrestabes Bandung.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 WIB datang dua orang anggota Polsek Margaasih kerumah orang tua Saksi untuk memberitahukan bahwa Sdr. Alan Dahlan sudah mengembalikan uang pembelian rumahnya dan uang tersebut dititipkan kepada Polsek Margaasih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan anggota Polsek juga memberitahukan bahwa Terdakwa-1 sudah ditangkap dan diserahkan ke Pomdam III/ Slw.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : BAWIT
Pekerjaan : Ketua SPSI Bandung Barat (Pensiunan TNI AD)
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 Agustus 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Cimanggu gang Mantri Guru RT.02
RW.01 No.12
Kel. Kedung Jaya Kec. Tanah Sereal Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2013 Saksi telah menjual rumah kepada Saksi dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dengan DP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan di rumah Saksi sedangkan sisanya dibayar di Bank BCA Cimahi pada tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di pegang sendiri oleh Saksi, Setelah transaksi selesai dan sudah dibayar lunas, surat-surat yang Saksi serahkan kepada Sdri. Irma Yanti adalah berupa kwitansi penerimaan uang dan 2 (dua) buah akte jual beli tanah.
3. Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan rumah pada tanggal 2 Mei 2013, uang tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang, ongkos pindahan rumah dan buat sewa rumah di Padalarang dengan perincian untuk bayar hutang ke beberapa orang sekitar kurang lebih sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), untuk ongkos pindah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk sewa rumah di Padalarang selama satu tahun sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : ALAN DAHLAN
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Nanjung, tahun 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Jati Desa Nanjung RT.03 RW.01
Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 Ibu dari Sdr. Irma Yanti datang ke rumah Saksi kemudian menawarkan akan membeli rumah milik



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi dengan alasan untuk anaknya yang bungsu atas nama Sdri. Lala karena tidak punya rumah dan Saksi sampaikan tidak apa-apa silahkan saja kalau mau tapi dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ternyata Sdri. Irma Yanti setuju.

3. Bahwa sore harinya Sdri. Irma Yanti datang kerumah Saksi dengan membawa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi terima langsung dari Sdri. Irma Yanti kemudian Sdri. Irma Yanti membuat kwitansi pembayaran rumah dan ditandatangani oleh Saksi setelah sepakat dan selesai pembayaran selanjutnya Saksi menyerahkan surat Akte Jual Beli rumah kepada Sdri. Irma Yanti setelah itu Sdri. Irma Yanti pulang.
4. Bahwa setelah mengetahui uang tersebut hasil dari perampokan maka Saksi menyerahkan sebagian uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Polsek Margaasih karena merasa takut, sedangkan sisa uang yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan bayar hutang biaya hajatan dan Saksi sanggup mengembalikan uang yang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan menyerahkan uang tersebut kepada penyidik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : DONI EFENDI
Pekerjaan : Dirut PT SGI
Tempat, tanggal lahir : Padang, 18 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Rawa Bogo NO.30

RT.005 RW.004 Kel.

Jatimekar Kec. Jatiasih Bekasi Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 28 April 2013 di Bandung serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Mei 2012 PT. SGI selaku penyedia jasa pengamanan melakukan kerjasama dengan PT. G4S Jakarta, lalu sekitar bulan Juli 2012 PT. SGI di minta oleh PT. G4S untuk menyediakan tenaga pengamanan/ pengawal kendaraan pengisi uang ATM di wilayah Bandung, setelah itu Saksi di telepon oleh Kapten Inf Oo Suharto yang menawarkan 7 (tujuh) orang tenaga pengamanan (pensiunan) untuk beroperasi di wilayah Bandung, Sdr. Doni Efendi langsung menerima dan kerjasama mulai dilakukan dari sejak bulan Februari 2013 dengan memberikan gaji sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari perorang, yang dikirim melalui rekening pejabat Pasi Intel Kodim.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 07.00 WIB Saksi di telepon oleh Sdr.Yopi memberitahukan bahwa pada sekira pukul 01.00 WIB telah hilang kontak dengan salah satu kendaraan pengisi ATM yang beroperasi di wilayah Bandung lalu untuk mencari informasi lebih lanjut Saksi menelpon Kapten Inf Acep Saripudin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan sekitar pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdr. Heri (Direktur PT SGI) bahwa telah terjadi perampokan mobil ATM di daerah Bandung, setelah itu Saksi menelepon Kapten Inf Acep Saripudin dan tidak lama kemudian para pelaku perampokan berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diamankan di sel Pomdam III/Slw sedangkan Sdr. Agus Suprianto diamankan di sel Polrestabes Bandung.

5. Bahwa akibat perampokan tersebut total kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. SGI sekitar Rp.3.009.050.000,- (tiga milyar sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : FERY YULIADHI PRIYAMBONO
Pangkat/NRP : Karyawan PT G4S
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 11 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Batununggal Elok 1 No.38

Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 PT. G4S Cab. Bandung melakukan kerjasama dengan Polda Jabar untuk tenaga pengamanan dan pengawalan mobil pengisi ATM namun karena terlalu banyak kendala dan hasil dari evaluasi kantor pusat PT.G4S Jakarta yang melakukan kerjasama dengan PT.SGI akhirnya tenaga pengamanan/pengawalan khususnya di wilayah Bandung dialihkan kepada anggota TNI yang berasal dari Kesatuan Zipur 9, Kodim 0618/BS dan Marinir Jakarta.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB di Jln. Sunda Bandung telah terjadi perampokan uang dari brankas mobil milik PT. G4S jenis Isuzu Panther Nopol B 9058 XV warna biru yang dikemudikan oleh Sdr. Dolly Indra Nasution, diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 yang bertugas sebagai pengawal bersama Terdakwa-2 dan Sdr. Agus.
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. G4S mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan mobil Isuzu Panther Nopol B 9058 XV warna biru mengalami kerusakan pada bagian pintu dan teralis jendela serta kaca jendela pecah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : UJANG
Pangkat/NRP : Sertu/3920100880470



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Balaklap Lidkrim Pampik

Kesatuan : Pomdam III/Siliwangi

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 29 April 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jalan Jawa Nomor 11 A Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal pada saat Saksi bersama anggota Lidpam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-2.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2013 Terdakwa-1 ditangkap dan diserahkan ke Pomdam III/Slw karena diduga melakukan perampokan, kemudian dari hasil interogasi ternyata perampokan tersebut melibatkan Terdakwa-2.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dengan rekan anggota Lidkrimpamfik lainnya diperintahkan untuk mencari Terdakwa-2 kemudian pada tanggal 18 Mei 2013 di daerah Ciparay Terdakwa-2 berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut , para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 327/BJW, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Kopda NRP. 31000518571080.
2. Bahwa pada hari tanggal lupa sekira bulan Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 bertemu di lapangan Gasibu lalu bercerita tentang permasalahan ekonomi (banyak utang) yang selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membicarakan bagaimana caranya merampok mobil PT.G4S.
3. Bahwa pada tanggalnya lupa bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 kerumah Sdr. Agus Suprianto dengan maksud mengajak Sdr. Agus Suprianto untuk ikut melakukan perampokan mobil pengisi uang ATM milik PT.G4S yang sudah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 rencanakan dengan mengarang cerita bahwa Terdakwa-2 adalah seorang pengusaha dari suatu perusahaan ditipu dan semua berkas perusahaan milik Terdakwa-2 dicuri.
4. Bahwa setelah Sdr. Agus Suprianto menyetujui kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Sdr. Agus Suprianto melakukan pemantauan route-route yang dilalui oleh mobil pengisi uang milik PT.G4S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pertengahan bulan April 2013 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto serta dua orang teman Sdr. Agus Suprianto (Sdr. Oji dan Sdr. Iwa) pernah mencoba melakukan perampokan mobil pengisi uang ATM milik PT.G4S di daerah Subang dengan menggunakan mobil dengan cara memepetkan mobil yang dikemudikan Sdr. Oji tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto mencoba melakukan perampokan mobil pengisi uang milik PT.G4S diperumahan KPAD daerah Geger Kalong pada saat Terdakwa-1 bertugas mengawal menuju daerah Lembang dengan cara menancapkan satu buah paku pada ban belakang mobil sedangkan saat itu Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto menuju daerah Lembang tetapi masih diperumahan KPAD ban mobil sudah meletus selanjutnya oleh sopir dan teknisi ban mobil tersebut diganti dengan ban serep setelah selesai ganti ban, mobil tidak jadi mengisi ATM di daerah Lembang tetapi menuju ke kantor PT.G4S.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-1 menjelaskan bahwa hari itu Terdakwa-1 giliran mengawal mobil pengisian uang ATM milik PT. G4S malam hari, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa-2 membalas dengan mengatakan siap, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Terdakwa-2 tentang alat apa saja yang harus dibawa kemudian Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-1 agar membeli lakban dan menjemput Sdr. Agus Suprianto sedangkan alat lainnya Terdakwa-2 yang menyiapkan, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sepakat akan bertemu di Gasibu.
8. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 pergi menjemput Sdr. Agus Suprianto dirumah Sdr. Agus Suprianto kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto berboncengan naik sepeda motor menuju ke daerah Gasibu, sekitar lima menit datang Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa-1 pergi menuju kantor PT.G4S sedangkan Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto tetap menunggu di Gasibu.
9. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 mengawal mobil PT.G4S yang dikemudikan oleh Sdr. Dolly Indra Nasution dan teknisinya Sdr. Deden Sugiri Mulyawan, selanjutnya mobil pengisian uang ATM milik PT. G4S menuju ATM Bank Niaga di Jalan Jakarta lalu ATM di Jalan Ahmad Yani dan pada saat sedang mengisi ATM di jalan Ahmad Yani tersebut Terdakwa-1 menerima SMS dari Terdakwa-2 menanyakan apakah perampokannya dilakukan saat itu atau tidak namun saat itu Terdakwa-1 mengatakan jangan, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib mobil PT.G4S menuju ke ATM BCA Indomaret Jalan Tikukur setelah selesai mengisi ATM BCA selanjutnya mobil pulang menuju kantor PT.G4S untuk loading (untuk mengurangi muatan atau menambah muatan).
10. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib mobil milik PT.G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 kembali keluar untuk melakukan pengisian uang menuju ke ATM Niaga di Griya Pahlawan setelah selesai di Griya Pahlawan selanjutnya menuju Taman Pleksi setelah dari Taman Pleksi selanjutnya menuju Griya Yogya Jalan Sunda Bandung dan tiba sekira pukul 01.00 Wib.
11. Bahwa petugas PT.G4S mengisi mesin ATM dengan pengawasan Terdakwa-1 berada diluar sambil SMSan dengan Terdakwa-2, namun saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Terdakwa-2 yang mengirim SMS selanjutnya Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 dan berkata "Def jangan dulu disini ada Satpam" saat itu Terdakwa-2 menjawab "Gak kelihatan bang dari jalan", Terdakwa-1 berkata lagi "Ya udah mainkan saja sekarang" setelah itu HP dimatikan.

12. Bahwa sekira pukul 01.15 Wib setelah Sdr. Dolly Indra Nasution dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan keluar dari ATM menuju kearah mobil dan selanjutnya masuk kedalam mobil, tiba-tiba dari belakang Terdakwa-1 didorong oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 langsung tersungkur dan mengambil posisi duduk dikursi menghadap kepintu, saat itu Terdakwa-2 berkata kepada Terdakwa-1 "Sudah kamu diam" saat itu Terdakwa-2 langsung mengancam Sdr. Dolly Indra Nasution dengan menggunakan pisau sedangkan Sdr. Agus Suprianto melumpuhkan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan dengan cara menyetrum menggunakan alat setrum.
13. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib setelah berhasil menguasai mobil PT.G4S tersebut, Terdakwa-1 juga pura-pura pingsan seolah-olah diasetrum juga, saat itu Terdakwa-2 sambil mengancam menyuruh Sdr. Dolly Indra Nasution untuk mengemudikan mobil kearah jalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa-2.
14. Bahwa selanjutnya mobil berhenti tetapi Terdakwa-1 tidak mengetahui di daerah mana saat mobil berhenti tersebut, selanjutnya Terdakwa-2 menarik Sdr. Dolly Indra Nasution ke belakang dan kemudian diikat kedua tangan, mulut dan matanya oleh Sdr. Agus Suprianto menggunakan lakban warna hitam, kemudian dikemudikan oleh Terdakwa-2 menuju ke arah Cimahi sampai di daerah Cibereum selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh membawa mobil tersebut ke daerah Gunung Halu dalam perjalanan menuju Gunung Halu Sdr. Agus Suprianto berusaha membuka brankas namun saat itu tidak bisa dibuka.
15. Bahwa setelah Sdr. Agus Suprianto menyetrum Sdr. Dolly Indra Nasution, Terdakwa-1 ikut membantu membuka brankas yang ada didalam mobil dan bisa terbuka selanjutnya Sdr. Agus Suprianto mengeluarkan satu kaset dan dibuka ada uangnya dimasukkan kedalam karung lalu sekira pukul 02.30 Wib mobil PT. G4S yang dikemudikan Terdakwa-2 dibelokkan kearah Saguling Sdr. Dolly Indra Nasution diturunkan lewat jendela mobil yang kacanya Terdakwa-1 pecahkan dan dibiarkan tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan pingsan dengan kedua tangannya terikat lakban sedangkan ikatan pada mulut dan matanya dibuka.
16. Bahwa setelah membuang Sdr. Dolly Indra Nasution di daerah Saguling kemudian mobil dibawa menuju kedaerah Raja Mandala selama perjalanan Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto berusaha mengeluarkan kaset yang berisi uang dari dalam karung sebanyak 12 (dua belas) kaset.
17. Bahwa kemudian Sdr. Agus Suprianto diturunkan kurang lebih lima kilometer sebelum sampai daerah Raja Mandala bersama 12 (dua belas) kaset tersebut, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap melanjutkan perjalanan mobil milik PT.G4S bersama Sdr. Deden Sugiri Mulyawan setelah melewati Citarum kemudian Terdakwa-1 melihat ada kebun milik warga yang memungkinkan untuk membuang mobil dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyewa sebuah kamar hotel di daerah Cipanas Cianjur, setelah berada didalam kamar Hotel Terdakwa-1 berusaha membuka kaset-kaset yang didalamnya berisi uang lalu Terdakwa-1 pergi kepasar Cipanas untuk membeli tas selanjutnya kembali ke hotel, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Agus Suprianto yang ingin bertemu di Teluk Jambe Karawang sebelum sampai Teluk Jambe Karawang, Terdakwa-1 membuang kaset yang sudah tidak ada uangnya ke sungai Citarum.

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib para Terdakwa dan Sdr. Agus Suprianto sampai di daerah Teluk Jambe Karawang lalu menyewa salah satu hotel dan dihotel tersebut uang hasil rampokan dibagi tiga dengan perkiraan Terdakwa-1 mendapatkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Terdakwa-2 mendapat Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan Sdr. Agus Suprianto mendapat Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
20. Bahwa uang hasil perampokan tersebut oleh Terdakwa-1 diberikan kepada Sdri. Irma Yanti pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 pergunakan untuk keperluan selama dalam pelarian dari tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 305/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinan aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Pratu NRP. 3103055590183.
2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa-2 pernah melakukan Tindak pidana Desersi sejak tanggal 26 Pebruari 2013 2013 s/d kejadian dalam perkara ini.
3. Bahwa pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 bertemu disamping warung yang ada didekat Cipaganti Rental Pasteur.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 bercerita kalau Terdakwa-1 sedang mempunyai masalah utang dan Terdakwa-1 juga menjelaskan bahwa sudah sebulan bekerja sebagai pengawal di PT.G4S, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 bahwa Terdakwa-1 mempunyai rencana merampok mobil milik PT.G4S.
5. Bahwa masih pada bulan Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 dan janjian bertemu ditempat Terdakwa-2 bekerja sebagai kordinator security di hotel Cherry Homes setelah bertemu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 apakah mempunyai teman preman yang mempunyai keberanian untuk diajak merampok sehingga Terdakwa-2 menyanggupi akan mencarikkannya.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-2 bertemu dengan Sdr. Baron didepan hotel Cherry Homes ketika Sdr. Baron akan pergi ke daerah Sukajadi, kemudian janjian bertemu didepan pangkalan taksi Cipaganti.
7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-2 menemui Sdr. Baron di Cipaganti Rental selanjutnya Terdakwa-2 menceritakan dan mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Baron mahkamahagung.go.id melakukan perampokan sesuai ajakan Terdakwa-1, sehingga Sdr. Baron menyatakan pikir-pikir dulu.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 13 Maret 2013 sekira 16.00 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 bertemu di daerah Gunung Batu kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju kedaerah Cimindi.
9. Bahwa sesampainya di daerah Cimindi lalu ditempat tersebut Terdakwa-1 mengatakan akan mengenalkan teman Terdakwa-1 yaitu Sdr. Agus Suprianto kepada Terdakwa-2 dengan mengarang cerita kalau pada saat kenalan Terdakwa-2 seolah-olah menjadi pengusaha muda pengiriman uang.
10. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Agus Suprianto saat itu Terdakwa-1 menjelaskan kepada Sdr. Agus Suprianto bahwa Terdakwa-2 adalah seorang pengusaha muda yang mobilnya dicuri orang dan didalam mobil tersebut ada dokumen-dokumen.
11. Bahwa kemudian Terdakwa-2 ikut meyakinkan Sdr. Agus Suprianto bahwa kalau ada apa-apa akan menjamin semua kebutuhan keluarga Sdr. Agus Suprianto.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 ditelpon oleh Terdakwa-1 untuk menyewa mobil rental.
13. Bahwa setelah mendapat mobil rental jenis Xenia selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-2 menjemput Terdakwa-1 dirumah Terdakwa-1 setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 berangkat menuju kerumah Sdr. Agus Suprianto.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto berangkat dengan mengendarai mobil Xenia menuju daerah Subang, tiba di simpang lima Subang sekira pukul 21.50 Wib selanjutnya menunggu di sebuah supermarket sambil memantau situasi.
15. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib mobil PT.G4S meluncur kearah Bandung kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto mengikuti dengan mengejar mobil milik PT.G4S, setelah berhasil mengejar dan berada ditempat sepi Terdakwa-2 yang pada saat itu sebagai sopir mencoba memepetkan mobil PT.G4S sebanyak tiga kali tetapi PT.G4S tidak berhenti dan tetap melaju sehingga pada hari itu tidak berhasil merampok mobil PT.G4S.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto disekitar BEC, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto pergi mengikuti mobil milik PT.G4S yang diikuti menuju kearah Rumah Sakit Boromeus, Dago Atas, Ciumbeluit, Setia Budi, Rumah Sakit Advent setelah itu masuk Jalan Suci ke kantor PT.G4S dalam mengikuti route yang dilalui mobil milik PT.G4S tersebut Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto tidak melakukan aksi apa-apa.
17. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto mencoba melakukan aksi perampokan mobil milik PT.G4S didaerah perumahan KPAD Geger Kalong pada saat Terdakwa-1 bertugas sebagai pengawal di mobil milik PT.G4S tersebut tetapi usaha melakukan perampokan tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 21 April 2013 di daerah Subang Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto mencoba lagi untuk melakukan perampokan mobil milik PT.G4S pada saat mobil tersebut berhenti diperumahan yang berada di daerah Subang dengan cara memasang paku pada bagian ban belakang tetapi setelah diikuti dalam perjalanan menuju Bandung mobil milik PT.G4S tersebut tidak mengalami gangguan pecah ban dan tetap melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. G4S.
19. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-2 di SMS oleh Terdakwa-1 yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa-1 pada hari itu kena giliran tugas ngawal dan saat itu juga Terdakwa-1 menyampaikan harus berhasil dalam melakukan perampokan mobil pengisi uang ATM milik PT.G4S, setelah Terdakwa-2 setuju kemudian sepakat untuk bertemu di Gasibu. Sekira pukul 18.55 Wib Terdakwa-2 datang ke Gasibu dengan menggunakan sepeda motor Mio saat itu Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto sudah berada di Gasibu, setelah itu kemudian Terdakwa-1 pergi menuju kantor PT.G4.
20. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto pergi mutar-mutar di daerah Bandung kemudian berhenti di Gor Saparua sambil menunggu informasi dari Terdakwa-1, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 SMS Terdakwa-2 yang isinya menyampaikan bahwa mobil milik PT.G4S yang dikawal Terdakwa-1 keluar menuju ATM BCA Jalan Ahmad Yani, Jalan Jakarta dan Borma Sukamiskin dalam perjalanan mobil tersebut Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto dengan mengendarai sepeda motor berboncengan mengikuti dari belakang.
21. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib mobil yang dikawal Terdakwa-1 kembali ke kantor G4S. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 bahwa mobil PT.G4S jalan lagi menuju Griya Pahlawan dilanjutkan menuju Taman Pleksi Dago setelah selesai dari Taman Pleksi Dago selanjutnya menuju Griya Yogya Jalan Sunda.
22. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib mobil PT.G4S sampai di Griya Yogya Jalan Sunda sehingga saat itu Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto berhenti dan mengawasi disebang jalan dibelakang halte selanjutnya Terdakwa-2 mengirim SMS kepada Terdakwa-1 "Bang ini gimana", Terdakwa-1 membalas "Langsung saja Def abang mau pura-pura ke kamar mandi nanti pas sopir dan teknisinya masuk mobil, Defri sama Agus langsung masuk ke mobil" Terdakwa-2 balas "Bang di Circle masih banyak orang jadi tidak berani".
23. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 "Def langsung saja, nanti setelah masuk tinggalin aja abang disini", Terdakwa-2 menjawab "Bang tidak berani di Circle masih banyak orang", Terdakwa-1 berkata lagi "Ya udah nanti saja", setelah HP dimatikan sekitar kurang lebih dua menit Terdakwa-1 SMS lagi "Udah gini saja Def caranya begitu abang mau masuk ke mobil Defri pura-pura dorong abang", Terdakwa-2 balas "Oke siap bang".
24. Bahwa setelah selesai pengisian uang mesin ATM, sekira pukul 00.45 Wib Sdr. Dolly Indra Nasution dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan lalu Terdakwa-1 masuk kedalam mobil sehingga Terdakwa-2 dan Sdr. Agus Suprianto menyebrang jalan raya dengan jalan cepat menuju ke arah Terdakwa-1 yang saat itu mau masuk kedalam mobil.
25. Bahwa Terdakwa-2 langsung mendorong Terdakwa-1 dan langsung masuk kedalam mobil sambil menodongkan pisau ke bagian wajah Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Dolly Indra Nasution dengan berusaha memegang leher Sdr. Dolly Indra Nasution sedangkan Sdr. Agus Suprianto langsung menyetrum Sdr. Deden Sugiri Mulyawan.

26. Bahwa setelah menguasai mobil milik PT.G4S Terdakwa-2 sambil mengancam memerintah Sdr. Dolly Indra Nasution untuk mengemudikan mobil menuju kearah Jalan Jawa, Jalan Veteran balik Jalan Sunda lagi kurang lebih dua putaran mutar-mutar jalan tersebut selanjutnya mobil dibawa menuju Jalan Kodim, Ditajenad, Jalan Laswi dan Jalan Gatsu sampai di Jalan Gumuruh Sdr. Dolly Indra Nasution ditarik kebelakang.
27. Bahwa setelah diikat oleh Sdr. Agus Suprianto dan Terdakwa-2 mengambil alih kemudi selanjutnya mobil dibawa lagi ke Jalan Sunda untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa-2 dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. Agus Suprianto, sekira pukul 01.30 Wib tiba di Jalan Turangga saat itu Terdakwa-2 menyuruh Sdr. Agus Suprianto untuk menyimpan sepeda motor milik Terdakwa-2 dipinggir jalan dengan dikunci stang dan dikunci ganda.
28. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya mobil dibawa ke daerah Saguling sampai di Saguling Sdr. Dolly Indra Nasution diturunkan melalui jendela yang kacanya dipecahkan terlebih dahulu.
29. Bahwa mobil berangkat lagi kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilometer dari tempat membuang Sdr. Dolly Indra Nasution, kaset yang berisi uang diturunkan sebanyak 12 (dua belas) kotak bersama Sdr. Agus Suprianto.
30. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi menuju kearah Cianjur, sekira pukul 04.00 Wib tiba di daerah Raja Mandala kemudian mobil dan Sdr. Deden Sugiri Mulyawan dibuang di perkebunan warga setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 keluar dari mobil dan menunggu bis di pinggir jalan raya dekat jembatan, dengan naik bis Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menuju kearah Bandung.
31. Bahwa tiba di pasar Raja Mandala Terdakwa-1 turun sedangkan Terdakwa-2 turun di Padalarang dan menyewa tukang ojek menuju ke Jalan Gumuruh untuk mengambil sepeda motor setelah itu kemudian Terdakwa-2 pulang.
32. Bahwa pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 SMS Terdakwa-2 untuk menyewa mobil rental namun karena hari libur mobil rental tersebut penuh disewa orang.
33. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 pergi ke daerah Patrol tetapi Terdakwa-2 tidak berangkat, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa-2 mendapat mobil rental di daerah buah batu Bandung setelah itu Terdakwa-2 SMS ke Terdakwa-1 kalau mobil sudah ada selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh agar Terdakwa-2 membawa mobil tersebut ke Bogor tetapi Terdakwa-2 tidak mau dengan alasan capek sehingga sepakat bertemu di daerah Karawang.
34. Bahwa sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto di daerah Karawang kemudian menyewa salah satu kamar hotel Shinta di daerah Johar Karawang Timur lalu didalam kamar hotel tersebut Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta Sdr. Agus Suprianto menghitung uang hasil rampokan berupa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama 1680 Wib Terdakwa-2 disuruh membeli tas ransel oleh Terdakwa-1 sekalian membeli makanan.

35. Bahwa selesai menghitung uang Terdakwa-2 bertanya kepada Terdakwa-1 tentang jumlah uang hasil rampokan tersebut, saat itu Terdakwa-1 menjelaskan bahwa uang hasil perampokan tersebut kurang lebih Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-2 mengambil tumpukan uang yang sebelah kiri kemudian uang tersebut Terdakwa-2 masukkan kedalam tas.
36. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Sdr. Agus Suprianto pergi meninggalkan hotel menuju ke Bandung, selanjutnya Terdakwa-2 pulang ke rumah saudara Terdakwa-2 di Jalan Ermawar didalam kamar Terdakwa-2 menghitung kembali uang hasil perampokan tersebut dan hanya sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
37. Bahwa pada tanggal 29 april 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-2 di SMS oleh Sdr. Agus Suprianto yang isinya bahwa kejadian perampokan mobil milik PT.G4S sudah masuk koran, selanjutnya Terdakwa-2 mencoba menelpon dan SMS Terdakwa-1 tetapi tidak diangkat dan tidak dibalas oleh Terdakwa-1 kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa-2 memperoleh informasi bahwa Sdr. Agus Suprianto sudah ditangkap Polisi Polrestabes Bandung, setelah mengetahui Sdr. Agus Suprianto ditangkap, kemudian Terdakwa-2 pergi mencari orang pintar ke daerah Garut, Tasik, Banjar sampai ke Jawa Timur agar tidak tertangkap.
38. Bahwa dari uang rampokan tersebut Terdakwa-2 mendapat bagian sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 April 2013 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 30 April 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 1 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana tahun 1992 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 2 Mei 2013 membeli HP balckberry warna putih seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 3 Mei 2013 modifikasi mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - f. Pada tanggal 3 Mei 2013 titip modal kepada Sdr. Edi untuk usaha jual beli mobil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - g. Pada tanggal 4 Mei 2013 transfer ke rekening BRI orang tua istrinya Sdr. Agus sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Pada tanggal 6 Mei 2013 transfer ke rekening BCA Kopda Darajat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Pada tanggal 14 Mei 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry tahun 2005 seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi dijual kembali seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena baru dipakai dua hari sudah banyak kerusakan, kemudian uangnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) saya serahkan anggota Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw.

j. Untuk membayar orang pintar (dukun) selama dalam pelarian agar Terdakwa-2 tidak tertangkap dengan perincian sebagai berikut :

1). Di daerah Garut membayar orang pintar (dukun) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2). Di daerah Tasik membayar orang pintar (dukun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3). Di daerah Ciamis membayar orang pintar (dukun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4). Di daerah Banjar membayar orang pintar (dukun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5). Di daerah Jawa Tengah membayar orang pintar (dukun) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

5). Di daerah Jawa Timur membayar orang pintar (dukun) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

k. Kemudian Terdakwa-2 melakukan pelarian ke Surabaya Jawa Timur selama kurang lebih 11 (sebelas) hari dan menggunakan uang dengan perincian sebagai berikut :

1). Menyewa mobil dan sopir dari Tasik menuju Surabaya pulang pergi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2). Biaya tinggal di hotel selama 11 (sebelas) hari di Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3). Habis di Red Club Surabaya (untuk mabuk-mabukan dan main perempuan) bersama 6 (enam) orang teman selama sebelas hari sebesar Rp. 139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

a). 1 (satu) mobil Isuzu Panther warna biru Nopol B 9058 XV milik PT G4s. (Disita Polrestaes Bandung dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Suprianto).

b). 1 (satu) buah rumah di daerah Nanjung Margaasih dan kunci rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1074 SQ Noka : MHFM1BA3JAK204647, Nosin DF02111 berikut Surat Pajak Kendaraan dan BPKB an. Efendy Larasendu dan kunci kontak.

d). 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1075 UP Noka : MHKMIBA3JDJ011768, Nosin : MB29960 berikut kunci kontak. (Surat-surat masih di dealer Tunas Toyota Bandung).

e). 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna merah Nopol B 1210 WK Noka : SJ4100442765, Nosin : F10SID144615 berikut BPKB, Surat Pajak kendaraan, STNK an. Yusmedi Reza dan kunci kontak.

f). 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC warna putih Nopol : - , Noka : JKAEX250LDDA20956, Nosin : ex259lea20160 berikut kunci kontak. (Surat-surat masih di dealer Kawasaki Tanjungsari Sumedang).

g). 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih.

h). Uang penyerahan dari Polrestabes Bandung sebesar Rp. 304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus seribu rupiah).

i). Uang pengembalian pembelian rumah dari Sdr. Alan Dahlan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

j). Uang penyerahan dari staf Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

k). Uang penyerahan dari staf Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

2) Berupa Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar photo berwarna mobil PT G4S yang dirampok oleh para Kopda Darajat Saepul Bahri, Pratu Defri Hermansyah dan Sdr. Agus.

b) 1 (satu) lembar foto bergambar berwarna barang bukti sebuah rumah yang dibeli dari uang hasil perampokan oleh Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.

c). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza yang dibeli dari uang hasil perampokan oleh Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.

d). 1 (satu) lembar photo berwarna barang bukti uang sejumlah Rp.304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus seribu rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.

e). 1 (satu) lembar photo berwarna barang bukti uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.

f). 1 (satu) lembar photo berwarna uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.



g). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza Veloz yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

h). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Suzuki Katana yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

i). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit sepeda motor Kawasaki yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

j). 1 (satu) lembar photo berwarna uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Barang bukti berupa Barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Kopda Darajat Saepul Bahri) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan Yonif 327/BJW, setelah beberapa mengalami kenaikan pangkat dan mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Kopda NRP. 31000518571080.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Defri Hermansyah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 305/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Pratu NRP. 3103055590183.

3. Bahwa benar sejak bulan Februari 2013 Terdakwa-1 menjadi security di PT. G4S dengan tugas melakukan pengawalan pada waktu melakukan pengisian uang di setiap Mesin ATM yang berada di bawah tanggung jawab PT. G4S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar permintaan pengawalan tersebut tidak ada perintah resmi dari kesatuan melainkan hanya permintaan secara individu kepada Saksi-4 (Kapten Inf Oo Suharto) ketika Saksi-4 masih menjabat sebagai Pasiintel Kodim 0618/BS.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan tugas melakukan pengawalan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari perorang, yang dikirim melalui rekening Saksi-4, sedangkan Terdakwa-2 sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan kejadian dalam perkara ini sedang melakukan desersi dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa 1.

6. Bahwa benar pada bulan Februari 2013 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di sekitar lapangan Gasibu Bandung.

7. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan sedang mempunyai masalah karena mempunyai banyak utang, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk mencuri dengan melakukan perampokan kendaraan PT. G4S yang sedang melakukan pengisian uang ke mesin ATM karena Terdakwa-1 sebagai pengawalnya.

8. Bahwa benar atas ajakan tersebut Terdakwa-2 menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 agar mencari teman preman yang berani melakukan perampokan tersebut, sehingga Terdakwa-2 berusaha mencari orang tersebut dengan meminta bantuan kepada teman Terdakwa-2 yang bernama Sdr. Baron, namun Sdr. Baron tidak menyanggupinya.

9. Bahwa benar untuk melaksanakan aksinya mencuri dengan melakukan perampokan, pada bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 ke rumah Saksi-7 (Sdr. Agus Suprianto) lalu mengajak Saksi-7 untuk ikut melakukan perampokan dengan mengarang cerita seolah-olah Terdakwa-2 adalah seorang pengusaha dari suatu perusahaan yang ditipu lalu semua berkas perusahaan milik Terdakwa-2 dicuri dan ternyata Saksi-7 menyanggupinya.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 serta Saksi-7 melakukan pemantauan route-route yang sering dilalui oleh mobil pengisi uang milik PT. G4S.

11. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2013 di daerah Subang, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-7 serta dua orang teman Saksi-7 (Sdr. Oji dan Sdr. Iwa) berusaha melakukan perampokan mobil pengisi uang ATM milik PT G4S dengan cara memepet mobil PT.G4S tetapi setelah dipepet mobil PT.G4S tersebut tidak berhenti.

12. Bahwa benar perampokan saat itu tidak berhasil, kemudian beberapa hari setelah itu pada tanggal 19 April 2013 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-7 mencoba lagi melakukan perampokan mobil pengisi uang ATM milik PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 yang rencananya perampokan itu akan dilakukan di daerah Lembang dan untuk melaksanakan aksinya Terdakwa-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
menancapkan sebuah paku pada bagian ban belakang mobil yang sedang dikawalnya.

13. Bahwa benar Terdakwa-2 bersama Saksi-7 menunggu di Lembang yaitu lokasi yang telah ditentukan, tetapi sebelum sampai ke Lembang ban mobil PT. G4S yang telah ditancapkan paku tersebut meletus duluan sehingga sebelum sampai ke Lembang ban mobil meletus duluan lalu diganti dengan ban serep sehingga rencana perampokan saat itu tidak terjadi.

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 yang isinya memberitahukan bahwa pada malam hari itu Terdakwa-1 giliran mengawal mobil pengisian uang ATM milik PT. G4S lalu meminta untuk melakukan aksi pencurian dengan perampokan yang sudah direncanakan sebelumnya.

15. Bahwa benar Terdakwa-2 menyanggupinya lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk membawa peralatan sehingga Terdakwa membawa peralatan yang sudah disiapkan antara lain lakban, pisau lipat dan alat setrum nyamuk lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sepakat untuk bertemu di sekitar lapangan Gasibu Bandung.

16. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 menjemput Saksi-7 untuk menemui Terdakwa-2 dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-1 dengan Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa-2 di lapangan Gasibu Bandung lalu membicarakan rencana perampokan itu, setelah itu Terdakwa-1 berangkat ke kantor PT G4S untuk melakukan pengawalan, sedangkan Terdakwa-2 bersama Saksi-7 mutar-mutar kota Bandung sambil menunggu pelaksanaan perampokan yang sudah direncanakan.

17. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-1 berangkat dari kantor PT. G4S untuk mengawal mobil PT G4S yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Dolly Indra Nasution) dan didampingi Saksi-2 (Sdr. Deden Sugiri Mulyawan) selaku teknisinya.

18. Bahwa benar mobil PT G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 tersebut melakukan pengisian uang di beberapa mesin ATM, sementara itu Terdakwa-2 bersama Saksi-7 terus mengikutinya dan ketika melakukan pengisian uang di mesin ATM yang berada di Jalan Ahmad Yani Bandung Terdakwa-2 sempat mengirim SMS kepada Terdakwa-1 untuk menanyakan apakah perampokan bisa dilaksanakan di tempat itu.

19. Bahwa benar Terdakwa-1 mengatakan jangan karena saat itu banyak orang, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB mobil milik PT. G4S dengan pengawalan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di ATM BCA Indomaret Jalan Tikukur Bandung, setelah itu pulang ke kantor PT. G4S untuk mengambil uang yang akan di isikan ke mesin ATM lainnya, sementara itu Terdakwa-2 bersama Saksi-7 terus mengikutinya sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa-1 yang saat itu selaku petugas pengawalan.

20. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib mobil milik PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 berangkat lagi dari kantor PT. G4S untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pengisian uang di beberapa mesin ATM antara lain mesin ATM Niaga di Griya Pahlawan.

21. Bahwa benar memasuki hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dengan pengawasan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung dan ketika Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melakukan pengisian uang di mesin ATM, Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 menyuruh agar Terdakwa-2 segera melakukan pencurian.

21. Bahwa benar Terdakwa-1 akan berpura-pura ijin ke toilet, lalu Terdakwa-1 meminta ijin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke toilet padahal saat itu Terdakwa-1 sedang melakukan pengawasan.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 keluar dan menjauh dari lokasi ATM namun tidak sampai masuk ke toilet, lalu ketika Terdakwa-1 sudah menjauh dari lokasi ATM ternyata Terdakwa-2 tidak langsung melakukan perampokan tersebut karena masih banyak orang, sehingga Terdakwa-1 kembali lagi ke lokasi ATM selanjutnya mengirim SMS kepada Terdakwa-2 yang berisi **"Udah gini saja Def caranya begitu abang mau masuk kemobil Defri pura-pura dorong abang"**, lalu Terdakwa-2 membalasnya **"oke siap bang"**.

23. Bahwa benar setelah melakukan pengisian uang ke dalam mesin ATM, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil untuk melakukan pengisian di mesin ATM yang lainnya, sementara itu Terdakwa-1 masuk ke dalam mobil paling terakhir dan ketika Terdakwa-1 akan masuk ke dalam mobil datang masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sekitar Mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung, Terdakwa-2 bersama Saksi-7 datang lalu Terdakwa-2 mendorong Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 berpura-pura pingsan.

24. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 mengancam Saksi-1 dengan menggunakan pisau, sedangkan Saksi-7 menyetrum Saksi-2 sehingga pingsan, selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-1 agar mengemudikan mobil sesuai keinginan Terdakwa-2 dan ketika sampai di Jalan Gumuruh Bandung Saksi-7 menyetrum Saksi-1 sehingga tak sadarkan diri lalu mulut dan tangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah dalam keadaan pingsan diikat menggunakan lakban lalu Saksi-1 dan Saksi-2 dipindahkan ke bagian belakang mobil, setelah itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa-2 menuju ke Cimahi lalu menuju ke arah Saguling.

25. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju ke arah Saguling, Terdakwa-1 yang sejak awal berpura-pura pingsan bangun lalu membantu Terdakwa-2 bersama Saksi-7 berusaha membuka brankas yang berisi uang.

26. Bahwa benar sebagian uang hasil rampokan yang sudah berhasil dikeluarkan dimasukkan ke dalam karung, sementara itu Saksi-1 yang sudah mulai sadar sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-7 ketika berusaha membuka brankas tersebut karena Saksi-1 hapal dengan suara Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa terdakwa-1 sekira pukul 02.30 WIB setelah sampai di daerah Saguling Saksi-1 diturunkan dari atas mobil dan dibiarkan begitu saja dipinggir jalan, setelah itu sebelum sampai daerah Raja Mandala Saksi-2 juga diturunkan dari atas mobil lalu disimpan dan dibiarkan tergeletak dipinggir jalan, dan akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 yang diturunkan secara terpisah dapat menyelamatkan diri dengan meminta bantuan kepada warga sekitar.

28. Bahwa benar setelah berhasil mencuri dengan cara merampok sejumlah uang, Terdakwa-1 bersama Saksi-7 menyewa sebuah kamar hotel di daerah Cipanas Cianjur, sedangkan Terdakwa-2 kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan umum.

29. Bahwa benar setelah berada didalam kamar hotel Terdakwa-1 bersama Saksi-7 berusaha membuka kaset-kaset tempat penyimpanan uang lalu uang hasil rampokan tersebut dimasukan ke dalam tas yang sengaja Terdakwa-1 beli, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-7 mengadakan janji-janji untuk bertemu di daerah Teluk Jambe Karawang.

30. Bahwa benar masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 serta Saksi-7 bertemu di daerah Teluk Jambe Karawang lalu menyewa salah satu kamar hotel yang berada di sekitar daerah tersebut, selanjutnya uang hasil pencurian dengan cara mempok dibagi menjadi tiga bagian dengan cara ditumpuk namun tidak sempat dihitung secara rinci lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun Saksi-7 masing-masing mendapat satu bagian sehingga diperkirakan tiap orang mendapat satu milyar rupiah.

31. Bahwa benar uang hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 serta Saksi-7 dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang hasil pencurian yang diterima oleh Terdakwa-1 diberikan kepada Saksi-8 (Sdr. Irma Yanti) sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 pergunakan untuk keperluan selama dalam pelarian dari tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013, kemudian oleh Saksi-8 dipergunakan untuk membeli rumah milik Saksi-9 (Sdr. Bawit) dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), membeli rumah milik Saksi-10 (Sdr. Alan Dahlan) dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) membeli satu unit mobil Avanza seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebagian sudah terpakai untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi disimpan di dalam rekening Saksi-8, selanjutnya uang maupun barang yang masih ada dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- b. Uang hasil pencurian yang diterima oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 dipergunakan antara lain :
 - Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver seharga Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan • Membeli (satu) unit mobil Suzuki Katana tahun 1992 seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Membeli HP Black Berry warna putih seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Biaya memodifikasi mobil Toyota Avanza sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Dititipkan sebagai modal usaha kepada Sdr. Edi untuk usaha jual beli mobil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Mentransfer ke rekening BRI orang tua istrinya Sdr. Agus sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagian uang tersebut telah dihabiskan untuk berpoya-poya sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disita oleh disita oleh penyidik.

15. Bahwa benar pelaku lainnya yaitu Saksi-7 telah diproses di Pengadilan Umum dan telah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

16. Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-1, PT. G4S (Global Four Sucuricor) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.3.090.050.000,- (tiga milyar sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), satu unit mobil PT. G4S mengalami kerusakan dan dua orang pegawai yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-7.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum paraTerdakwa dan para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya serta aspek lain yang berkaitan dengan pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Menimbang : Bahwa walaupun antara Oditur Militer dan Penasehat Hukum para Terdakwa telah sependapat tentang keterbuktian unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim masih perlu menanggapinya yang akan diuraikan sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara alternatif mendukung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternatif pertama :



Unsur kesatu : Pencurian

Unsur kedua : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Unsur keempat : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Atau

Dakwaan alternatif kedua :

Unsur kesatu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur kedua : Secara melawan hukum

Unsur ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur keempat : Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Unsur kelima : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan apakah masing-masing unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan di uraikan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu **"Pencurian"**, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan dengan menguasai orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud “dengan maksud” sama artinya dengan sengaja yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik, yaitu menjual, menukar, menghibahkan, gadai atau memberikan kepada orang lain dan seterusnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Kopda Darajat Saepul Bahri) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan Yonif 327/BJW, setelah beberapa mengalami kenaikan pangkat dan mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinas aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Kopda NRP. 31000518571080.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Defri Hermansyah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 305/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinas aktif di Kodim 0618/BS dengan pangkat Pratu NRP. 31030555590183.

3. Bahwa benar sejak bulan Februari 2013 Terdakwa-1 menjadi security di PT. G4S dengan tugas melakukan pengawalan pada waktu melakukan pengisian uang di setiap Mesin ATM yang berada di bawah tanggung jawab PT. G4S.

4. Bahwa benar permintaan pengawalan tersebut tidak ada perintah resmi dari kesatuan melainkan hanya permintaan secara individu kepada Saksi-4 (Kapten Inf Oo Suharto) ketika Saksi-4 masih menjabat sebagai Pasiintel Kodim 0618/BS.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan tugas melakukan pengawalan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari perorang, yang dikirim melalui rekening Saksi-4, sedangkan Terdakwa-2 sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan kejadian dalam perkara ini sedang melakukan desersi dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa 1.

6. Bahwa benar pada bulan Februari 2013 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di sekitar lapangan Gasibu Bandung.

7. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 menyampaikan sedang mempunyai masalah karena mempunyai banyak utang, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk mencuri dengan melakukan perampokan kendaraan PT. G4S yang sedang melakukan pengisian uang ke mesin ATM karena Terdakwa-1 sebagai pengawalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id atas ajakan tersebut Terdakwa-2 menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 agar mencari teman preman yang berani melakukan perampokan tersebut, sehingga Terdakwa-2 berusaha mencari orang tersebut dengan meminta bantuan kepada teman Terdakwa-2 yang bernama Sdr. Baron, namun Sdr. Baron tidak menyanggupinya.

9. Bahwa benar untuk melaksanakan aksinya mencuri dengan melakukan perampokan, pada bulan Maret 2013 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 ke rumah Saksi-7 (Sdr. Agus Suprianto) lalu mengajak Saksi-7 untuk ikut melakukan perampokan dengan mengarang cerita seolah-olah Terdakwa-2 adalah seorang pengusaha dari suatu perusahaan yang ditipu lalu semua berkas perusahaan milik Terdakwa-2 dicuri dan ternyata Saksi-7 menyanggupinya.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 serta Saksi-7 melakukan pemantauan route-route yang sering dilalui oleh mobil pengisi uang milik PT G4S.

11. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2013 di daerah Subang, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-7 serta dua orang teman Saksi-7 (Sdr. Oji dan Sdr. Iwa) berusaha melakukan perampokan mobil pengisi uang ATM milik PT G4S dengan cara memepet mobil PT.G4S tetapi setelah dipepet mobil PT.G4S tersebut tidak berhenti.

12. Bahwa benar perampokan saat itu tidak berhasil, kemudian beberapa hari setelah itu pada tanggal 19 April 2013 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-7 mencoba lagi melakukan perampokan mobil pengisi uang ATM milik PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 yang rencananya perampokan itu akan dilakukan di daerah Lembang dan untuk melaksanakan aksinya Terdakwa-1 menancapkan sebuah paku pada bagian ban belakang mobil yang sedang dikawalnya.

13. Bahwa benar Terdakwa-2 bersama saksi-7 menunggu di Lembang yaitu lokasi yang telah ditentukan, tetapi sebelum sampai ke Lembang ban mobil PT. G4S yang telah ditancapkan paku tersebut meletus duluan sehingga sebelum sampai ke Lembang ban mobil meletus duluan lalu diganti dengan ban serep sehingga rencana perampokan saat itu tidak terjadi.

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 yang isinya memberitahukan bahwa pada malam hari itu Terdakwa-1 giliran mengawal mobil pengisian uang ATM milik PT G4S lalu meminta untuk melakukan aksi pencurian dengan perampokan yang sudah direncanakan sebelumnya.

15. Bahwa benar Terdakwa-2 menyanggupinya lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk membawa peralatan sehingga Terdakwa-2 membawa peralatan yang sudah disiapkan antara lain lakban, pisau lipat dan alat setrum nyamuk lalu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sepakat untuk bertemu di sekitar lapangan Gasibu Bandung.

16. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 menjemput Saksi-7 untuk menemui Terdakwa-2 dan sekira pukul 18.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-1 dengan Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa-2 di lapangan Gasibu Bandung lalu membicarakan rencana perampokan itu, setelah itu Terdakwa-1 berangkat ke kantor PT. G4S untuk melakukan pengawalan, sedangkan Terdakwa-2 bersama Saksi-7 mutar-mutar kota Bandung sambil menunggu pelaksanaan perampokan yang sudah direncanakan.

17. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-1 berangkat dari kantor PT. G4S untuk mengawal mobil PT. G4S yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Dolly Indra Nasution) dan didampingi Saksi-2 (Sdr. Deden Sugiri Mulyawan) selaku teknisinya.

18. Bahwa benar mobil PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 tersebut melakukan pengisian uang di beberapa mesin ATM, sementara itu Terdakwa-2 bersama Saksi-7 terus mengikutinya dan ketika melakukan pengisian uang di mesin ATM yang berada di Jalan Ahmad Yani Bandung Terdakwa-2 sempat mengirim SMS kepada Terdakwa-1 untuk menanyakan apakah perampokan bisa dilaksanakan di tempat itu.

19. Bahwa benar Terdakwa-1 mengatakan jangan karena saat itu banyak orang, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB mobil milik PT. G4S dengan pengawalan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di ATM BCA Indomaret Jalan Tikukur Bandung, setelah itu pulang ke kantor PT. G4S untuk mengambil uang yang akan di isikan ke mesin ATM lainnya, sementara itu Terdakwa-2 bersama Saksi-7 terus mengikutinya sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa-1 yang saat itu selaku petugas pengawalan.

20. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib mobil milik PT. G4S yang dikawal oleh Terdakwa-1 berangkat lagi dari kantor PT. G4S untuk melakukan pengisian uang di beberapa mesin ATM antara lain mesin ATM Niaga di Griya Pahlawan.

21. Bahwa benar memasuki hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dengan pengawalan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung dan ketika Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melakukan pengisian uang di mesin ATM, Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 menyuruh agar Terdakwa-2 segera melakukan pencurian.

21. Bahwa benar Terdakwa-1 akan berpura-pura ijin ke toilet, lalu Terdakwa-1 meminta ijin kepada Saksi-1 dan Terdakwa-1 pergi ke toilet padahal saat itu Terdakwa-1 sedang melakukan pengawalan.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 keluar dan menjauh dari lokasi ATM namun tidak sampai masuk ke toilet, lalu ketika Terdakwa-1 sudah menjauh dari lokasi ATM ternyata Terdakwa-2 tidak langsung melakukan perampokan tersebut karena masih banyak orang, sehingga Terdakwa-1 kembali lagi ke lokasi ATM selanjutnya mengirim SMS kepada Terdakwa-2 yang berisi **"Udah gini saja Def caranya begitu abang mau masuk kemobil Defri pura-pura dorong abang"**, lalu Terdakwa-2 membalasnya **"oke siap bang"**.

23. Bahwa benar setelah melakukan pengisian uang ke dalam mesin ATM, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengisian di mesin ATM yang lainnya, sementara itu Terdakwa-1 masuk ke dalam mobil paling terakhir dan ketika Terdakwa-1 akan masuk ke dalam mobil datang masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sekitar Mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung, Terdakwa-2 bersama Saksi-7 datang lalu Terdakwa-2 mendorong Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 berpura-pura pingsan.

24. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 mengancam Saksi-1 dengan menggunakan pisau, sedangkan Saksi-7 menyetrum Saksi-2 sehingga pingsan, selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-1 agar mengemudikan mobil sesuai keinginan Terdakwa-2 dan ketika sampai di Jalan Gumuruh Bandung Saksi-7 menyetrum Saksi-1 sehingga tak sadarkan diri lalu mulut dan tangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah dalam keadaan pingsan diikat menggunakan lakban lalu Saksi-1 dan Saksi-2 dipindahkan ke bagian belakang mobil, setelah itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa-2 menuju ke Cimahi lalu menuju ke arah Saguling.

25. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju ke arah Saguling, Terdakwa-1 yang sejak awal berpura-pura pingsan bangun lalu membantu Terdakwa-2 bersama Saksi-7 berusaha membuka brankas yang berisi uang.

26. Bahwa benar sebagian uang hasil rampokan yang sudah berhasil dikeluarkan dimasukan ke dalam karung, sementara itu Saksi-1 yang sudah mulai sadar sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-7 ketika berusaha membuka brankas tersebut karena Saksi-1 hapal dengan suara Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.

27. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB setelah sampai di daerah Saguling Saksi-1 diturunkan dari atas mobil dan dibiarkan begitu saja dipinggir jalan, setelah itu sebelum sampai daerah Raja Mandala Saksi-2 juga diturunkan dari atas mobil lalu disimpan dan dibiarkan tergeletak dipinggir jalan, dan akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 yang diturunkan secara terpisah dapat menyelamatkan diri dengan meminta bantuan kepada warga sekitar.

28. Bahwa benar setelah berhasil mencuri dengan cara merampok sejumlah uang, Terdakwa-1 bersama Saksi-7 menyewa sebuah kamar hotel di daerah Cipanas Cianjur, sedangkan Terdakwa-2 kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan umum.

29. Bahwa benar setelah berada didalam kamar hotel Terdakwa-1 bersama Saksi-7 berusaha membuka kaset-kaset tempat penyimpanan uang lalu uang hasil rampokan tersebut dimasukan ke dalam tas yang sengaja Terdakwa-1 beli, setelah itu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-7 mengadakan janji-janji untuk bertemu di daerah Teluk Jambe Karawang.

30. Bahwa benar masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 serta Saksi-7 bertemu di daerah Teluk Jambe Karawang lalu menyewa salah satu kamar hotel yang berada di sekitar daerah tersebut, selanjutnya uang hasil pencurian dengan cara mempok dibagi menjadi tiga bagian dengan cara ditumpuk namun tidak sempat dihitung secara rinci lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun Saksi-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing orang mendapat satu bagian sehingga diperkirakan tiap orang mendapat satu milyar rupiah.

31. Bahwa benar uang hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 serta Saksi-7 dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- c. Uang hasil pencurian yang diterima oleh Terdakwa-1 diberikan kepada Saksi-8 (Sdri. Irma Yanti) sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa-1 pergunakan untuk keperluan selama dalam pelarian dari tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013, kemudian oleh Saksi-8 dipergunakan untuk membeli rumah milik Saksi-9 (Sdr. Bawit) dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), membeli rumah milik Saksi-10 (Sdr. Alan Dahlan) dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) membeli satu unit mobil Avanza seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebagian sudah terpakai untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi disimpan di dalam rekening Saksi-8, selanjutnya uang maupun barang yang masih ada dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- d. Uang hasil pencurian yang diterima oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 dipergunakan antara lain :
 - Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc tahun 2013 seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver seharga Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - Membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana tahun 1992 seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Membeli HP Black Berry warna putih seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Biaya memodifikasi mobil Toyota Avanza sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Dititipkan sebagai modal usaha kepada Sdr. Edi untuk usaha jual beli mobil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Mentransfer ke rekening BRI orang tua istrinya Sdr. Agus sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sebagian uang terseut telah dihabiskan untuk berpoya-poya sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disita oleh disita oleh penyidik.
17. Bahwa benar pelaku lainnya yaitu Saksi-7 telah diproses di Pengadilan Umum dan telah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
18. Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Saksi-1, PT. G4S (Global Four Sucuricor) mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.3.090.050.000,- (tiga milyar sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah), satu unit mobil PT. G4S mengalami kerusakan dan dua orang pegawai yaitu saksi-1 dan saksi-2 menjadi korban kekerasan yang dilakuka oleh para Terdakwa dan Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas unsur kesatu “Pencurian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”** Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar memasuki hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 dengan pengawasan Terdakwa-1 melakukan pengisian uang di mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung dan ketika Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melakukan pengisian uang di mesin ATM, Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Terdakwa-2 menyuruh agar Terdakwa-2 segera melakukan pencurian.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 akan berpura-pura ijin ke toilet, lalu Terdakwa-1 meminta ijin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke toilet padahal saat itu Terdakwa-1 sedang melakukan pengawasan.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 keluar dan menjauh dari lokasi ATM namun tidak sampai masuk ke toilet, lalu ketika Terdakwa-1 sudah menjauh dari lokasi ATM ternyata Terdakwa-2 tidak langsung melakukan perampokan tersebut karena masih banyak orang, sehingga Terdakwa-1 kembali lagi ke lokasi ATM selanjutnya mengirim SMS kepada Terdakwa-2 yang berisi **“Udah gini saja Def caranya begitu abang mau masuk mobil Defri pura-pura dorong abang”**, lalu Terdakwa-2 membalasnya **“oke siap bang”**.
4. Bahwa benar setelah melakukan pengisian uang ke dalam mesin ATM, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil untuk melakukan pengisian di mesin ATM yang lainnya, sementara itu Terdakwa-1 masuk ke dalam mobil paling terakhir dan ketika Terdakwa-1 akan masuk ke dalam mobil datang masih pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sekitar Mesin ATM Griya Yogya Jalan Sunda Bandung, Terdakwa-2 bersama Saksi-7 datang lalu Terdakwa-2 mendorong Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 berpura-pura pingsan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 mengancam Saksi-1 dengan menggunakan pisau, sedangkan Saksi-7 menyetrum Saksi-2 sehingga pingsan, selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-1 agar mengemudikan mobil sesuai keinginan Terdakwa-2 dan ketika sampai di Jalan Gumuruh Bandung Saksi-7 menyetrum Saksi-1 sehingga tak sadarkan diri lalu mulut dan tangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah dalam keadaan pingsan diikat menggunakan lakban lalu Saksi-1 dan Saksi-2 dipindahkan ke bagian belakang mobil, setelah itu mobil dikemudikan oleh Terdakwa-2 menuju ke Cimahi lalu menuju ke arah Saguling.
6. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju ke arah Saguling, Terdakwa-1 yang sejak awal berpura-pura pingsan bangun lalu membantu Terdakwa-2 bersama Saksi-7 berusaha membuka brankas yang berisi uang.
7. Bahwa benar sebagian uang hasil rampokan yang sudah berhasil dikeluarkan dimasukan ke dalam karung, sementara itu Saksi-1 yang sudah mulai sadar sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-7 ketika berusaha membuka brankas tersebut karena Saksi-1 hapal dengan suara Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
8. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB setelah sampai di daerah Saguling Saksi-1 diturunkan dari atas mobil dan dibiarkan begitu saja dipinggir jalan, setelah itu sebelum sampai daerah Raja Mandala Saksi-2 juga diturunkan dari atas mobil lalu disimpan dan dibiarkan tergeletak dipinggir jalan, dan akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 yang diturunkan secara terpisah dapat menyelamatkan diri dengan meminta bantuan kepada warga sekitar.

Berdasarkan uraian diatas unsur kedua ***“Yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang”*** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga ***“Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”*** Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.



putusan.mahkamahagung.go.id, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa unsur kesengajaan di sini berkaitan dengan ancaman kekerasan yaitu pelaku menyadari bahwa dengan ancaman kekerasan tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam menjalankan rencananya untuk mengambil barang-barang yang memang dikehendakinya yang bersifat melawan hukum.

Bahwa kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri/kawannya dalam hal tertangkap tangan, selain itu ancaman kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam, juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya, yang jelas ancaman kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan para Terdakwa agar Saksi-1(Dolly Indra Nasution) dan Saksi-2 (Deden Sugiri Mulyawan) tidak melakukan perlawanan dan berteriak.
2. Bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-1 (Dolly Indra Nasution) dan Saksi-2 (Deden Sugiri Mulyawan) dilakukan para Terdakwa bertujuan untuk melumpuhkan para Saksi tersebut untuk mempermudah mengambil uang yang berada di dalam mobil milik PT. G4S.

Berdasarkan uraian diatas unsur ketiga **“Dengan maksud untuk mempermudah pencurian untuk menguasai barang yang dicurinya”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat **“Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Bahwa unsur ini merupakan salah satu keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bersifat alternatif. Dalam hal ini apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah (*medeplegen*) turut melakukan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga memenuhi syarat **“bekerja sama”** maka unsur ini telah terpenuhi. **Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta : Medepleger)** Menurut Mvt Wvs Belanda di terangkan bahwa yang



putusan.maklumat.sedangkan.melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut
berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa benar berdasarkan fakta hukum sebagaimana yg telah diuraikan diatas Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah mengambil uang yang berada di dalam mobil milik PT. G4S dengan melakukan Penyetruman terhadap para korban Saksi-1(Dolly Indra Nasution) dan Saksi-2 (Deden Sugiri Mulyawan) hingga tak sadarkan diri lalu mengikat dan menutup mulut para korban dengan lakban, antara



putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa telah sama-sama mengerti maksud dari perbuatan yang para Terdakwa lakukan yaitu untuk mengambil uang dan sebelumnya telah di rencanakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur keempat **"Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 melakukan perbuatannya karena terkait dengan tugasnya sebagai pengawal untuk mengamankan mobil PT. G4S yang akan melakukan pengisian uang ke mesin ATM, dalam menjalankan tugasnya Terdakwa-1 sering melihat uang dalam jumlah yang besar, disamping itu Terdakwa-1 mempunyai banyak utang sehingga dengan kondisi ini Terdakwa-1 tergoda untuk mengambil uang tersebut dengan terlebih dahulu merencanakan perampokan bersama-sama Terdakwa-2 dan Saksi Sdr. Agus Suprianto.
2. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini pada hakekatnya adalah untuk mencari uang dengan cara pintas dan tidak memperdulikan aturan hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT Bank Central Asia kehilangan uang ATM sebesar Rp. 3.220.000.000,- (tiga milyar duaratus dua puluh juta rupiah) dan terhadap kehilangan ini PT. BCA meminta pertanggungjawaban PT. G4S untuk mengganti uang yang hilang dengan cara memotong dana PT. G4S yang ada di PT. BCA sehingga seluruh kerugian ditanggung oleh PT. G4S.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik patuh dan taat kepada norma hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Para Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa.
3. Perbuatan para Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap PT. G4S.
5. Terdakwa-1 mengkhianati kepercayaan yang di berikan kepadanya dan melanggar kewajibannya sebagai pengawal mobil PT. G4S yang akan melakukan pengisian uang ke mesin ATM sedangkan Terdakwa-2 ketika melakukan perbuatan ini, Terdakwa-2 dalam masa pelariannya karena melakukan tindak pidana Desersi.
6. Perbuatan para Terdakwa berdampak luas terhadap kepentingan militer dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap TNI guna mendukung tugas pokok dalam membina potensi pertahanan negara dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri para Terdakwa dan tindakannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri para Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu di kawatirkan keberadaan para Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian para Terdakwa tidak cukup layak untuk di pertahankan sebagai prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa dalam persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang di sampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya dan menolak permohonan keringanan Hukuman sebagaimana yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa serta berpendapat pidana yang akan di jatuhkan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa sebagai waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa

1) Barang-barang :

- a). 1 (satu) mobil Isuzu Panther warna biru Nopol B 9058 XV milik PT G4s. (Disita Polrestabes Bandung dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Suprianto).
- b). 1 (satu) buah rumah di daerah Nanjung Margaasih dan kunci rumah.
- c). 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1074 SQ Noka : MHFM1BA3JAK204647, Nosin DF02111 berikut Surat Pajak Kendaraan dan BPKB an. Efendy Larasendu dan kunci kontak.
- d). 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1075 UP Noka : MHKMIBA3JDJ011768, Nosin : MB29960 berikut kunci kontak. (Surat-surat masih di dealer Tunas Toyota Bandung).
- e). 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna merah Nopol B 1210 WK Noka : SJ4100442765, Nosin : F10SID144615 berikut BPKB, Surat Pajak kendaraan, STNK an. Yusmedi Reza dan kunci kontak.
- f). 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC warna putih Nopol : - , Noka : JKAEX250LDDA20956, Nosin : ex259lea20160 berikut kunci kontak. (Surat-surat masih di dealer Kawasaki Tanjungsari Sumedang).
- g). 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih.
- h). Uang penyerahan dari Polrestabes Bandung sebesar Rp. 304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus seribu rupiah).
- i). Uang pengembalian pembelian rumah dari Sdr. Alan Dahlan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- j). Uang penyerahan dari staf Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- k). Uang penyerahan dari staf Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

2) Berupa Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar photo berwarna mobil PT G4S yang dirampok oleh para Kopda Darajat Saepul Bahri, Pratu Defri Hermansyah dan Sdr. Agus.
- b) 1 (satu) lembar foto bergambar berwarna barang bukti sebuah rumah yang dibeli dari uang hasil perampokan oleh Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- c). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza yang dibeli dari uang hasil perampokan oleh Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- d). 1 (satu) lembar photo berwarna barang bukti uang sejumlah Rp.304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus seribu rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
m. 1 (satu) lembar photo berwarna barang bukti uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.

f). 1 (satu) lembar photo berwarna uang sebesar rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.

g). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza Veloz yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

h). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Suzuki Katana yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

i). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit sepeda motor Kawasaki yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

j). 1 (satu) lembar photo berwarna uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.

k) 1 (satu) lembar surat dari PT. BCA Nomor 540 /AOC/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal penggantian uang ATM.

l. 1 (satu) lembar surat keterangan dari direktur PT. G4S tanggal 13 Januari 2014 tentang pernyataan bahwa PT. G4S menanggung segala kerugian akibat peristiwa perampokan yang di lakukan oleh para Terdakwa dan tidak akan mengajukan claim asuransi

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas adalah barang-barang yang disita oleh penyidik dan merupakan barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dalam menentukan statusnya, Majelis Hakim mengacu pada surat dari PT. BCA Nomor 540 /AOC/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal penggantian uang ATM dan surat keterangan dari direktur PT. G4S tanggal 13 Januari 2014 tentang pernyataan bahwa PT. G4S menanggung segala kerugian akibat peristiwa perampokan yang di lakukan oleh para Terdakwa dan tidak akan mengajukan claim asuransi. Terhadap hal ini menurut Majelis pihak PT. G4S bertanggungjawab atas segala konsekuensi hukum jika di kemudian hari timbul kerugian terhadap pihak lain. Oleh karenanya terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas perlu di tentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. G4S.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut diatas, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa di khawatirkan mengulangi perbuatannya lagi dan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara maka terhadap para Terdakwa harus tetap di tahan.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa-1 Darajat Saeful Bahri, Kopda NRP. 31000513571080 dan Terdakwa-2 Defri Hermansyah, Pratu NRP. 31030555901283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**

2. Memidana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing dengan :

Terdakwa-1 :

- Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2 :

- Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa

1) Barang-barang :

a). 1 (satu) mobil Isuzu Panther warna biru Nopol B 9058 XV milik PT G4s. (Disita Polrestaes Bandung dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Suprianto).

b). 1 (satu) buah rumah di daerah Nanjung Margaasih dan kunci rumah.

c). 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1074 SQ Noka : MHFM1BA3JAK204647, Nosin DF02111 berikut Surat Pajak Kendaraan dan BPKB an. Efendy Larasendu dan kunci kontak.

d). 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1075 UP Noka : MHKMIBA3JDJ011768, Nosin : MB29960 berikut kunci kontak. (Surat-surat masih di dealer Tunas Toyota Bandung).

e). 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna merah Nopol B 1210 WK Noka : SJ4100442765, Nosin : F10SID144615 berikut BPKB, Surat Pajak kendaraan, STNK an. Yusmedi Reza dan kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC warna putih Nopol : - , Noka : JKAEX250LDDA20956, Nosin : ex259lea20160 berikut kunci kontak. (Surat-surat masih di dealer Kawasaki Tanjungsari Sumedang).

- g). 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih.
- h). Uang penyerahan dari Polrestabes Bandung sebesar Rp. 304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus seribu rupiah).
- i). Uang pengembalian pembelian rumah dari Sdr. Alan Dahlan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- j). Uang penyerahan dari staf Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- k). Uang penyerahan dari staf Lidkrimpamfik Pomdam III/Slw sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. G4S.

2) Berupa Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar photo berwarna mobil PT G4S yang dirampok oleh para Kopda Darajat Saepul Bahri, Pratu Defri Hermansyah dan Sdr. Agus.
- b) 1 (satu) lembar foto bergambar berwarna barang bukti sebuah rumah yang dibeli dari uang hasil perampokan oleh Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- c). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza yang dibeli dari uang hasil perampokan oleh Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- d). 1 (satu) lembar photo berwarna barang bukti uang sejumlah Rp.304.801.000,- (tiga ratus empat juta delapan ratus seribu rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- e). 1 (satu) lembar photo berwarna barang bukti uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- f). 1 (satu) lembar photo berwarna uang sebesar rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Kopda Darajat Saepul bahri Tayanrad Pok Tuud Kodim 0618/BS.
- g). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza Veloz yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.
- h). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit mobil Suzuki Katana yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.
- i). 2 (dua) lembar photo berwarna barang bukti satu unit sepeda motor Kawasaki yang dibeli dari uang hasil rampokan oleh Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.
- j). 1 (satu) lembar photo berwarna uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Pratu Defri Hermansyah NRP. 31030555901283 Ta Kodim 0618/BS.
- k). Surat dari PT BCA Nomor 540 /AOC/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal penggantian uang ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat keberanggotan dari direktur PT G4S tanggal 13 Januari 2014 tentang pernyataan bahwa PT G4S menanggung segala kerugian akibat peristiwa perampokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak akan mengajukan claim asuransi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, 23 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH, MH. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Sukardiyono, SH, Mayor Chk NRP. 591675 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH., Mayor Sus NRP. 524425, Penasehat Hukum Muhamad Sanusi, SH., Lettu Chk NRP. 624392, Panitera Derby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd

Mirtusin, SH., MH
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota - I Ttd Sukardiyono, SH. Mayor Chk NRP. 591675	Hakim Anggota - II Ttd Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707
Panitera Ttd Derby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278	

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Derby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)